



**P U T U S A N**

**Nomor :550/Pid.Sus/2022/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa AH;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 18 Januari 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten.  
Jombang;  
:  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa AH ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur Resor Jombang pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa AH, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktptber 2022 sampai dengan 15 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;



6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 17 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-2022, tertanggal 8 November 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AH bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan " sebagaimana diatur dalam pasal pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no, 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AH dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
  - Satu unit HP merk OPPO Reno 4 warna hitam No. WA 085645027777
  - Satu unit HP merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam No. WA 081231771971
  - Satu unit HP merk Iphone 8 warna hitam dengan no WA 08574783373  
Dirampas untuk negara.
  - Satu unit HP merk OPPO A5 warna hitam No. WA 0896-5460-7123
  - Sebuah jaket hoodie warna putih
  - Sebuah celana boxer warna hitam polos
  - sebuah kaos lengan pendek warna hitam
  - Sebuah celana panjang warna hitam  
Dikembalikan kepada MDS
  - Satu unit HP merk Redmi Note 10S warna biru No. WA 0821-41259573  
Dikembalikan kepada Anak FTH
  - 2 unit DVR CCTV merk CP Plus
  - sebuah sprei warna putih
  - Sebuah adaptor/Cas CCTV, sebuah sprei warna putih
  - Sebuah selimut warna coklat kombinasi krem  
Dikembalikan kepada Hotel Sentral Jombang melalui saksi S, SE
  - Satu unit mobil Honda HRV ,warna abu-abu No.Pol. S-1652-ZG beserta kunci kontak dan STNKnya  
Dikembalikan kepada AH
  - Sebuah kondom merk DUREX warna biru
  - 2 buah botol Green Sand, 2 botol bekas arak bali, satu botol arak Bali, satu potong kaos lengan pendek warna hitam kombinasi kerah merah, satu potong celana panjang warna hitam.
  - Satu potong kaos lengan panjang sweeter warna abu-abu
  - Satu potong celana pendek warna abu-abu.



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 15 Januari 2022 pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman seringan-ringannya, kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa lebih cepat untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga kecil Terdakwa, atau kalau Majelis Hakim mempunyai pendapat yang lain mohon dapat diputus seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, 4. Anak korban dan orang tuanya telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum (Replik) secara tertulis atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa, tertanggal 30 Januari 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyampaikan Duplik secara Lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Terdakwa mohon keringanan hukuman seringan-ringannya, kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa lebih cepat untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga kecil Terdakwa, atau kalau Majelis Hakim mempunyai pendapat yang lain mohon dapat diputus seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-535/M.5.25/XI/2022, tertanggal 8 November 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

--- Bahwa terdakwa AH

- a. Terhadap Anak korban NDG berdasarkan surat akte lahir Pencatatan Sipil Pemda Sukoharjo tertanggal 17 Desember 2005 masih berusia 17 tahun, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di salah satu kamar Hotel Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk.
- b. Terhadap Anak korban FTH berdasarkan surat akte kelahiran Pencatatan Sipil Pemda Kediri, Tahun 2005 masih berusia 17 tahun,
  1. Pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kamar Hotel , Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro.

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di salah satu kamar Hotel Kabupaten Jombang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang
3. Pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi secara pasti sekitar pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di salah satu kamar di Hotel Kabupaten Jombang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang.

c. Terhadap Anak korban MDH berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Pemda Jombang ,masih berusia 17 tahun,

1. Pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kamar Hote Kec. Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro.
2. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di di kamar depan rumah milik terdakwa AH Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang.
3. Pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar no 207 Hotel Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang.

d. Terhadap Anak korban MDS berdasarkan surat akta lahir Pencatatan Sipil Pemda Jombang masih berusia 16 tahun, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 01.21 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2022, bertempat di kamar hotel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang,

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jombang, untuk itu Pengadilan negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa AH dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

a. Terhadap Anak korban NDG

Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa AH dengan Anak korban NDG sekitar bulan Desember tahun 2021, dari perkenalan tersebut selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi secara pasti sekitar bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 16.30 Wib Anak korban NDG dihubungi oleh Terdakwa AH melalui pesan Whatsapp “N SINI NYUSUL KE KARAOKE” untuk diajak Karaoke ang terletak di wilayah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Bahwa atas ajakan terdakwa AH tersebut selanjutnya Anak korban NDG bersedia dan berangkat menggunakan sepeda motor menuju Karaoke di kabupaten Nganjuk. Kurang lebih 30 menit perjalanan Anak korban NDG sampai di Queen karaoke dan bertemu dengan terdakwa AH, didalam ruangan karoke tersebut Anak korban NDG melihat Terdakwa AH telah bersama-sama dengan 4 orang temannya serta Pemandu lagu. Kemudian Anak korban NDG ikut bergabung karaoke dengan Terdakwa AH dan teman – temannya. Selain karaoke Anak korban NDG juga diajak pesta minum minuman keras yang telah disediakan oleh terdakwa AH di Ruangan tersebut hingga sekira pukul 21.00 Wib. Setelah melakukan pesta minum minuman keras terdakwa AH yang dalam kondisi mabuk mengendari mobil miliknya berangkat menuju Hotel S 2 Kertosono kabupaten Nganjuk, selanjutnya Anak korban NDG dan teman- teman terdakwa AH masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju hotel Shinta Kabupaten Nganjuk. Sesampainya di Hotel Shinta 2 Kertosono, terdakwa AH meminta Anak korban NDG untuk masuk kedalam kamar, kurang lebih 15 menit didalam kamar teman – teman Terdakwa AH berpamitan untuk pulang dan berpesan kepada Anak Korban NDG “JAGAIN PAK”, oleh karena kelelahan dan pengaruh mabuk dari minuman keras Anak korban NDG akhirnya tertidur disamping terdakwa AH

Bahwa Sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa AH bangun kemudian serta merta melepas celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban NDG Selanjutnya Terdakwa AH mencium Anak korban NDG dan membuat penis terdakwa AH menjadi tegang. Selanjutnya Terdakwa AH memasukkan penisnya ke dalam dubur Anak korban NDG sambil mengoyangkan keluar masuk dan maju mundur, atas perbuatan terdakwa AH membuat Anak korban NDG terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa dalam kondisi telanjang tidak mengenakan pakaian sama sekali sambil memeluk Anak korban NDG dari samping, dimana posisi kaki Terdakwa AH dinaikkan ke atas paha Anak korban NDG sambil Terdakwa AH menggerakkan badannya maju – mundur penisnya disamping penis NDG Beberapa saat setelah terdakwa AH melakukan perbuatan cabul tersebut sekitar pukul 04.30 Wib Anak korban NDG berpamitan untuk pulang dan terdakwa selanjutnya memberi Anak korban NDG sejumlah uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “INI TAK SANGONI (ini aku kasih uang saku)”,. Sesampainya di rumah Anak korban NDG pergi ke kamar mandi mau BAB (buang air besar) merasakan perih dan sakit pada area ujung dubur/anus, sehingga Anak korban NDG sadar bahwa Terdakwa telah mencabulinya dengan cara memasukkan penis terdakwa AH kedalam dubur atau anus milik Anak korban NDG, Bahwa Sekitar pukul 13.30 Wib di hari yang sama Anak korban NDG menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang isinya “MAAF KHILAF”. Bahwa Sejak perbuatan cabul itu dilakukan oleh terdakwa AH kepada Anak korban NDG, selanjutnya terdakwa AH meminta bantuan Anak korban NDG untuk mencari anak-anak yang masih berusia muda, berparas ganteng, tinggi dan putih serta menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalannya kepada Anak korban NDG;



Bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa AH Anak korban NDG masih berusia 17 tahun, hal ini berdasarkan bukti surat akta lahir Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Pemda Sukoharjo.

b. Terhadap Anak korban FTH

Kejadian Pertama :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 17.00 Wib Anak korban FTH bersama-sama dengan Anak korban NDG berangkat menuju kabupaten Bojonegoro untuk menemui terdakwa AH yang sebelumnya telah memesan kamar Kabupaten Bojonegoro. Bahwa kemudian terdakwa AH menginformasikan kepada Anak korban NDG bahwa terdakwa AH menunggu di hotel P dikamar no B.4 atas informasi tersebut selanjutnya Anak korban FTH dan Anak korban NDG menuju hotel Bahwa sesampainya di kamar No B.4 hotel Anak korban FTH dan Anak korban NDG bertemu dengan terdakwa AH selanjutnya bersama-sama melakukan aktifitas Minum minuman keras jenis Arak Bali sebanyak 2 botol, Greensand 2 kaleng dan kapten morgan. Bahwa selang beberapa saat kemudian terdakwa AH bersama-sama dengan Anak korban NDG dan Anak korban FTH berangkat menuju tempat karaoke didampingi 2 orang pemandu lagu dan melanjutkan aktifitas minum minuman keras kemabli di dalam ruangan karoke tersebut yang mengakibatkan Anak korban FTH mabuk dan muntah muntah. Bahwa Sekira pukul 00.30 wib terdakwa AH bersama-sama dengan Anak korban NDG dan Anak korban FTH kembali ke hotel Sampainya di kamar Anak korban NDG berpamitan untuk keluar cari makanan sedangkan Anak korban FTH tetap tinggal didalam kamar bersama dengan terdakwa AH beberapa saat kemudian Terdakwa AH membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban FTH Namun Anak Korban FTH menolak " JANGAN OM MAU NGAPAIN OM" dan terdakwa AH menjawab "KAMU MAU TAK KASIH UANG APA NDAK KALAU MAU KAMU HARUS NURUT SAMA AKU" atas pernyataan terdakwa AH tersebut membuat Anak korban FTH pasrah dan menuruti keinginan terdakwa AH Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa AH mencium leher, pipi kanan-kiri dan menjilat penis Anak korban FTH dan terdakwa AH meminta Anak korban FTH memegang dan mengocok penis milik terdakwa AH. Setelah penis terdakwa AH





tegang selanjutnya terdakwa AH memasukkan penisnya ke dalam anus atau dubur Anak korban FTH sembari mengoyang goyangkan keluar masuk Kurang lebih selama 30 ( tiga puluh ) menit atas perbuatan terdakwa AH tersebut mengakibatkan anus atau dubur Anak korban FTH terasa sakit dan panas sampai akhirnya penis terdakwa AH mengeluarkan sperma didalam anus atau dubur Anak korban FTH

Setelah perbuatan cabul itu dilakukan selanjutnya terdakwa AH memberi Anak korban FTH uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Anak korban NDG dan Anak korban FHT kembali pulang ke Jombang.

Kejadian Kedua :

Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wib Anak korban FTH kembali di jemput oleh Anak korban NDG menuju Hotel Jombang Kabupaten Jombang. Sesampainya di hotel Anak korban FTH dan Anak korban menuju kamar hotel dan bertemu dengan terdakwa AH selanjutnya mereka melakukan aktifitas minum minuman keras jenis Arak bali sebanyak 3 botol kecil, Grenda. Bahwa Sekira pukul 21.00 wib Anak korban NDG berpamitan kepada terdakwa AH untuk pergi ke alfamart namun Anak korban FTH dan terdakwa AH tetap berada didalam kamar. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa AH membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban FTH sembari meminta Anak korban FTH untuk tidur di kasur selanjutnya penis Anak korban FTH di hisap dan di kocok oleh Terdakwa AH, beberapa saat kemudian terdakwa AH meminta Anak korban FTH untuk tidur terlungkup selanjutnya terdakwa AH memasukkan penis miliknya kedalam lubang anus atau dubur milik Anak korban FTH dari arah bagian belakang sambil mengoyang-goyangkan badannya maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit dan penis terdakwa AH mengeluarkan sperma di dalam lubang anus milik Anak korban FTH.

Setelah perbuatan itu dilakukan selanjutnya terdakwa AH memberi uang kepada Anak korban FTH sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Kejadian Ketiga :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak korban FTH dijemput kembali oleh Anak korban NDG , FTH dan NDG



berangkat bersama menuju hotel Kab. Jombang, sesampainya di hotel Terdakwa AH sudah berada didalam kamar hotel tersebut. Selanjutnya Terdakwa AH bersama-sama dengan Anak korban FFTH dan Anak korban NDG melakukan aktifitas minum-minuman keras, selesai melakukan aktifitas minum minuman keras didalam kamar hotel terdakwa AH bersama-sama dengan Anak Korban korban NDG dan Anak korban FTH melanjutkan aktifitas minum minuman keras di tempat Karoke sampai dengan pukul 23.30 wib, selanjutnya dalam kondisi mabuk terdakwa AH bersama-sama dengan Anak Korban Anak korban FTH dan Anak korban NDG memutuskan untuk kembali ke hotel Sesampainya di hotel sentral Anak korban NDG pamit untuk keluar sebentar.

Sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa AH melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya dan kemudian terdakwa AH melepas celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban FTH Kemudian Terdakwa AH menyuruh Anak korban FTH emegang dan mengocok penis milik terdakwa AH selanjutnya Terdakwa AH mencium Anak korban FTH. Beberapa saat kemudian Terdakwa AH menyuruh Anak korban FTH untuk tidur tengkurap selanjutnya Terdakwa AH memasukkan penis miliknya kedalam lubang anus milik Anak korban FTH sembari di Gerakan keluar masuk maju mundur hingga penis milik terdakwa AH mengeluarkan sperma didalam lubang anus milik Anak korban FTH ;

Sekira pukul 03.30 wib Terdakwa AH bangun dan memberi Anak korban FTH uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Anak korban FTH pulang kerumah menggunakan gojek.

Bahwa setiap kali selesai melakukan perbuatan cabul Terdakwa AH selalu berjanji kepada Anak korban FTH "Jika terjadi apa apa semisal kekurangan uang di suruh bilang pada Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk memberikan uang dan di belikan paketan HP"

Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa AH terhadap Anak korban FTH yang masih berusia 17 tahun berdasarkan bukti surat akte kelahiran Pencatatan Sipil Pemda Kediri I

c. Terhadap Anak korban MDH

Kejadian Pertama :



Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib Anak Korban MDH diajak oleh Anak korban NDG berangkat menuju Bojonegoro menggunakan grab. Sesampainya di kabupaten Bojonegoro sekira pukul 22.30 Wib Anak Korban MDH diajak oleh Anak Korban NDG langsung menuju hotel Kabupaten Bojonegoro, disalah satu kamar nomor Anak Korban MDH di perkenalkan oleh Anak Korban NDG dengan terdakwa AHLI.

Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Korban berangkat menuju sebuah tempat karaoke yang tidak jauh dari hot Sekira pukul 23.00 wib terdakwa sama-sama dengan Anak Korban dan Anak Korban melakukan aktifitas minum-minuman keras di tempat karaoke dan bernyanyi sampai dengan pukul 00.55 wib selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak Korban kembali kehotel Bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib sesampainya dikamar hotel nomor 277 beberapa saat kemudian Anak Korban keluar dari kamar hotel sementara Anak Korban tetap berada dikamar hotel bersama sama dengan terdakwa selanjutnya terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban Atas perbuatan terdakwa Anak Korban menolak dan mengatakan "GAK USAH OM".

Selanjutnya Terdakwa merayu Anak Korban "UDAH PASRAH SAJA, NANTI AKU KASIH UANG DAN HANDPHONE". Anak Korban tetap menolak dan terdakwa tetap memaksa dengan cara terdakwa memegang Penis milik Anak Korban selanjutnya dimainkan (dikocok) oleh terdakwa kurang lebih selama 5 menit, selanjutnya penis milik Anak Korban dimasukkan ke dalam mulut dan dijilat oleh terdakwa kurang lebih selama 10 menit. Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban

Selanjutnya Terdakwa membalikan badan Anak Korban sehingga tengkurap dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang dubur Anak Korban serta melakukan gerakan maju mundur keluar masuk selama kurang lebih 10 menit hingga penis milik terdakwa mengeluarkan sperma di bagian dubur Anak Korban.

Setelah selesai melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa memberi Anak Korban uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah),-.

Kejadian Kedua :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Anak Korban untuk diajak kerumah terdakwa di Dusun, Kabupaten Jombang. Didalam perjalanan Anak Korban dan Anak Korban membeli minuman keras jenis arak bali dan greensand. Sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya Anak Korban berbincang sejenak dengan anak dan keponakan terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa menyuruh anak dan keponakannya untuk tidur dan masuk kedalam kamar selanjutnya Anak Korban mengambil minuman keras yang telah dibelinya untuk diminum bersama-sama dengan terdakwa dan Anak Korban. kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan memberikan uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak Korban melakukan aktifitas minum minuman keras di teras rumah milik terdakwa;

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di kamar depan rumah milik terdakwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang menyusul selanjutnya menghampiri kemudian melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban selanjutnya terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya. Bahwa terdakwa kemudian memegang dan menghisap penis Anak Korban selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban, Beberapa saat kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk tidur tengkurap diatas kasur kemudian Terdakwa memasukan penis nya yang sudah menegang ke dalam lubang anus Anak Korban sambil di Gerakan maju mundur keluar masuk kurang lebih selama 10 menit dan penis Terdakwa mengeluarkan spremannya ke dalam anus.

Kejadian Ketiga :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib Anak Korban kembali diajak oleh Anak Korban untuk minum minuman keras, Sekira pukul 15.00 wib Anak Korban dihubungi oleh terdakwa melalui pesan whatsapp untuk diajak oleh terdakwa ke Hotel Sentral Jombang. Atas ajakan terdakwa tersebut selanjutnya Anak Korban menghubungi dan mengajak Anak Korban Sesampainya di Hotel Kabupaten Jombang Anak Korban dan Anak Korban masuk ke dalam sebuah kamar no 207 dimana sudah ada terdakwa. Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengajak anak dan anak melakukan aktifitas minum



minuman keras jenis arak bali yang telah disiapkan oleh terdakwa Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh ) menit Anak Korban tertidur dan Anak Korban keluar dari kamar hotel. Beberapa saat kemudian terdakwa dengan cara memaksa membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban amun ditolak oleh Anak Korban Atas penolakan Anak Korban terdakwa tetap memaksa kemudian memegang Penis Anak Korban selanjutnya dimainkan (dikocok) mengakibatkan penis Anak Korban menegang keras, selanjutnya penis Anak Korban di masukkan kedalam mulut dan dijilat oleh terdakwa kurang lebih selama 10 menit. selanjutnya Terdakwa mengambil foto selfie sambil memegang penis Anak Korban. Kemudian terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu membalikkan badan Anak Korban sehingga Anak Korban berada dalam posisi tengkurap. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang dubur Anak Korban sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih selama 10 menit hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma di bagian dubur Anak Korban ;

Setelah selesai melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban

Bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa AH terhadap Anak Korban MDH masih berusia 17 tahun berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Pemda Jombang no. tertanggal 29 Agustus 2018 lahir tanggal 16 Mei 2005.

**d. Terhadap Anak Korban MDS**

Bahwa diawali perkenalan antara Terdakwa AH dengan Anak Korban NDG sekitar bulan Desember 2021. Dari perkenalan itu selanjutnya Anak Korban NDG menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa AH sekitar bulan Maret tahun 2022. Sejak perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa AH meminta kepada Anak Korban NDG untuk mencari anak-anak yang masih berusia muda berperas ganteng, putih dan tinggi, untuk itu terdakwa AH berjanji akan memberikan imbalan sejumlah uang kepada Anak Korban NDG .

Bahwa atas permintaan terdakwa AH selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Anak Korban N menghubungi dan mengajak Anak Korban Mds untuk minum minuman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras. Selanjutnya Anak Korban Mds berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah Anak Korban Nds setelah bertemu selanjutnya Anak Korban MDS dan Anak Korban NDG berangkat menuju Indomaret untuk mengambil sejumlah uang di ATM namun gagal karena ATM dalam kondisi rusak, beberapa saat kemudian datang terdakwa AH mengendarai Mobil Honda HRV warna silver Nopol S 1652 ZG yang selanjutnya memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban NDG untuk membeli minuman keras. Kemudian Anak Korban NDG bersama-sama dengan Anak Korban MDS berangkat menuju desa Mojo Ngapit dengan maksud untuk membeli minuman keras jenis Arak Bali, sedangkan Terdakwa AH berangkat menuju hotel Kab.Jombang dan check in di kamar no 207. setelah berhasil membeli minuman keras Sekitar pukul 22.15 Wib Anak Korban NDG dan Anak Korban MDS berangkat menuju Hotel Sentral kemudian masuk kedalam kamar 207 untuk menemui Terdakwa AH.

Bahwa Sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa AH bersama-sama dengan Anak Korban Ndg dan Anak Korban Mds mulai melakukan aktifitas minum minuman keras secara bergiliran. Sekitar pukul 23.31 Wib Terdakwa Ah mengirim pesan Whatsapp kepada Anak Korban MDS dengan kata-kata "AKU SUKA SAMA KAMU BOLEH GAK " di jawab oleh Anak Korban MDS " GK IMM" selanjutnya di balas oleh terdakwa AH " MAKSUDNYA " dijawab oleh Anak Korban Mds " KALO SAMA PEREMPUAN GPP OM" selanjutnya di balas kembali oleh terdakwa Ah "OM SUKA SENSASI, DICoba, YANG PENTING HARGA COCOK " " AKU SIAPKAN 500 RIBU UNTUK DIO KLO MAU" bahwa Sekitar pukul 23.45 WIB Anak Korban NDG diberi kode oleh terdakwa AH dengan cara mengerlingkan mata terdakwa agar Anak Korban NDG keluar dari kamar 207 tersebut, atas kode yang diberikan oleh terdakwa AH selanjutnya Anak Korban NDG berpamitan untuk keluar dengan alasan mencari makan, melihat hal tersebut Anak Korban MDS juga mau ikut keluar namun dilarang oleh Terdakwa AH dengan cara menarik tangan Anak Korban MDS sambil berkata "SUDAH KAMU DISINI SAJA SAMA AKU". tanpa menaruh rasa curiga Anak Korban MDS akhirnya mengurungkan niatnya untuk ikut bersama dengan Anak Korban NDG .

Bahwa beberapa saat kemudian Anak Korban MDs tidur-tiduran di atas kasur., sekira pukul 01.21 WIB Terdakwa AH menarik dan membuka resleting celana yang dikenakan oleh Anak Korban MDS .



Atas perbuatan terdakwa AH Anak Korban MDS berusaha menolak "OJOK PAK (jangan pak)", namun Terdakwa AH tetap saja memaksa melepaskan celana dan celana boxer yang dikenakan oleh Anak Korban Mds Setelah itu Terdakwa AH melepas celana dan celana dalamnya miliknya, sehingga Anak Korban MDS dan Terdakwa AH sama – sama dalam kondisi telanjang pada bagian bawah, sedangkan baju atasan tidak di lepas. Kemudian Terdakwa AH tidur diatas bagian tubuh Anak Korban Mds dan Terdakwa AH mencium bagian bibir Anak Korban Mds. Atas perbuatan terdakwa AH Anak Korban Mds kembali berusaha menolak dengan mendorong badan Terdakwa AH namun tidak berhasil karena postur tubuh Terdakwa AH lebih besar daripada Anak Korban MDS Selanjutnya Terdakwa Ah menjilat dan memasukkan penis Anak Korban MDS kedalam mulut terdakwa Ah kurang lebih selama 2 menit hingga mengakibatkan penis milik Anak Korban MDs menjadi tegang.

Bahwa pada saat menjilat dan mengulum penis Anak Korban MDS Terdakwa AH mengambil foto MDS yang terlihat penisnya. Anak Korban Mds bergegas mengambil HP untuk menghubungi Anak Korban NDG melalui Whatsapp "P" beberapa kali, Anak Korban MDS kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada Anak Korban NDG dengan kata- kata "KAMU JAHAT, KAMU KESINI O CEPET (kamu jahat ya, kamu kesini cepat)", namun tidak dibalas oleh Anak Korban Ndg, beberapa saat kemudian Terdakwa Ah kembali mencoba mencium bibir Anak Korban MDS namun ditolak oleh Anak Korban MDG dengan kata-kata "GAK MAU OM".

Bahwa kemudian Anak Korban MDS menghubungi Anak Korban S (orang tua Anak Korban MDS) melalui pesan whatsapp agar mau menolong Anak Korban MDS, lalu Anak Korban MDS bergegas memakai celana boxer kembali, kemudian Terdakwa AH berdiri datang mendekati sembari mengambil dompet dan merayu "INI LHO KAMU TAK KASIH EMPAT RATUS, KAMU KULUM PUNYAKU (ini kamu saya kasih empat ratus, kamu kulum penis ku)", lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut di masukkan ke dalam saku celana Anak Korban MDS yang sedang duduk sambil merokok di kursi kamar, Sedangkan Terdakwa Ah masih telanjang pada bagian bawah. Beberapa saat kemudian Terdakwa AH menarik tangan Anak Korban MDS dan mendorong badan Anak Korban MDS ke kasur sambil berkata "KAMU MAU GAK UANG



SATU JUTA, DUA JUTA, TAPI KAMU KULUM PUNYAKU". Namun Anak Korban MDS tetap menolak "GAK MAU OM", atas penolakan Anak Korban MDS Terdakwa AH tetap memaksa dan berusaha melepas kembali celana boxer yang dikenakan oleh Anak Korban Mds. Kembali Terdakwa Ah menyuruh MDS untuk mengulum penisnya "INI KAMU KULUM", namun MDS tetap menolak "GAK MAU OM", selanjutnya Terdakwa AH SH BIN USMAN mengancam Anak Korban MDS dengan kata-kata "KALAU KAMU GAK MAU, NANTI FOTO KAMU TAK SEBARKAN" sambil Terdakwa AH memegang HP miliknya. Atas ancaman terdakwa Ah membuat Anak Korban MDS takut selanjutnya terdakwa AH mencium bibir Mds lagi berkali – kali sambil tangan Terdakwa Ah mengarahkan tangan Anak Korban Mds untuk memegang dan mengocok penis Terdakwa AH Beberapa saat kemudian Terdakwa AH menyuruh Anak Korban MDS untuk tidur tengkurap selanjutnya diminta untuk menungging. Sambil berkata "D SAYANG AYO" sambil kedua tangan Terdakwa Ah mengangkat pantat Anak Korban MDS keatas, sehingga Anak Korban MDS dalam posisi menungging. Kemudian Terdakwa Ah memasukkan penisnya kedalam dubur Anak Korban MDS, beberapa kali Terdakwa Ah berusaha untuk memasukkan penisnya ke dubur MDS namun tidak berhasil. Pada saat itu juga ada yang mengetuk pintu, namun Terdakwa Ah berkata "WES BABAHO AE ( sudah biarkan saja )". Terdakwa m Ah mengolesi penisnya dengan air liurnya, lalu Terdakwa Ah mencoba kembali memasukkan penisnya ke dubur MDS dengan cara digerak – gerakkan maju mundur beberapa menit, hingga dubur MDS terasa sangat perih bahkan Anak Korban MDS berteriak kesakitan namun Terdakwa Ah tetap saja berusaha memasukkan penisnya hingga terasa penis Terdakwa Ah masuk ke dubur Anak Korban MDS merasa kesakitan. Selanjutnya Anak Korban Mds berontak "UDAH OM" namun Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dubur MDS, hingga dubur MDS terasa ada cairan lengket. Setelah selesai Anak Korban MDS kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan sisa sperma terdakwa Ah yang masih menempel pada bagian duburnya. Beberapa saat kemudian Terdakwa Ah mengenakan celana pendek dan langsung tidur di kasur sementara Anak Korban MDS masih terus berusaha menghubungi keluarganya untuk mendapatkan pertolongan. Sekira Pukul 04.00 WIB Pihak Kepolisian dari polres Jombang bersama-sama dengan Anak Korban S (orang tua dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDS membuka secara paksa kamar 207 hotel sentral didapati didalam kamar tersebut Terdakwa AHdan Anak Korban MDS sementara Anak Korban Ndg didapati sedang tertidur di depan pintu kamar hotel. Selanjutnya terdakwa Ah dan Anak Korban Ndg diamankan untuk dibawa ke Kantor Satreskrim Polres Jombang untuk proses hukum selanjutnya .

Bahwa saat perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa Ah terhadap Anak Korban Mds masih berusia 16 tahun sebagaimana bukti surat akte lahir Pencatatan Sipil Pemda Jombang no tertanggal 10 September 2019.

----- Perbuatan terdakwa Ah Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat (1) Undang –Undang no. 17 tahun 2016 Jo PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo pasal 76E Undang –Undang no 35 Tahun 2014 jo Undang –Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ZAIFUR ROHMAN,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
  - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang mendatangi TKP yang menjadi tempat terjadinya peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 Wib, di kamar 207, Hotel S Jalan Abdurrahman Wahid Ds. Candimulyo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang yang dilaporkan oleh S yang dilaporkan oleh warga yang bernama S;
  - Bahwa Saksi mendatangi TKP tersebut bersama APTU SUGIANTORO dan AIPDA DUCHIN ASHADI selaku Piket Jaga 1 X 12 jam SKPT Polsek Jombang Kota pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022;
  - Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan mendatangi TKP pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03 00 Wib, yaitu : Setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang bernama S bahwa anak kandungnya yang bernama Mds, umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar keias X



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Jombang, agama islam, alamat Kabupaten Jombang sedang disekap di Hotel S, Kabupaten Jombang. Kemudian Saksi bersama dengan AIPTU SUGIANTORO dan AIPDA DUCHIN ASHADI menggunakan Kendaraan Mobil Dinas langsung berangkat menuju ke TKP Hotel S. Sesampai disana Saksi dan Tim langsung menuju Receptionis bersama dengan orang tua korban dan sepupu korban, karena orang tua korban dan sepupunya menerangkan jika sempat melihat sepeda motor korban yang terparkir di Hotel Sentrai. Kemudian saksi sempat mengobrol dengan petugas Hotel untuk menanyakan keberadaan korban yang bernama MDS, namun petugas Hotel jika menerangkan tidak tahu keberadaan MDS. Setelah itu MDS memberikan kode kepada orang tua korban melalui HP jika Mds berada di lantai 2, sehingga kami disuruh naik tangga sebelah selatan. Selanjutnya saksi bersama dengan anggota yang lain, orang tua dan sepupu korban serta petugas Hotel menyisir Hotel untuk mencari keberadaan Mds, karena MDS ketakutan, karena tidak bisa keluar dari kamar. Setelah saksi naik tangga menuju ke Lantai dua, saksi melihat ada seorang anak laki - laki tertidur di depan pintu kamar 207, kemudian Petugas Hotel menerangkan jika di dalam kamar 207 sudah diisi oleh tangganan Hotel yakni seorang Jaksa. Kemudian saksi menyuruh orang tua korban untuk menghubungi korban MDS agar mengetuk pintu dari dalam agar saksi bisa mengetahui keberadaan MDS, ternyata benar ada suara ketukan pintu dari arah dalam kamar 207 tersebut Setelah itu saksi menyuruh korban Mds untuk membuka pintu kamar, kemudian Mds membuka pintu kamar 207 tersebut. Selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam kamar 207 dan menyalakan lampu kamar, ternyata ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Ah, SH, umur 51 tahun, pekerjaan PNS, aiamat Kabupaten JombAng dengan posisi tertidur di atas kasur. Setelah itu Saksi sempat melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan saksi dapatkan beberapa botol minuman keras jenis arak bali dan Greensand, Selanjutnya Saksi Bersama dengan anggota Polsek yang lain menghubungi Piket Reskrim Polres Jombang untuk mendatangi TKP sedangkan saksi bersama dengan orang tua korban Kembali ke Receptionis, kemudian Petugas Receptionis menunjukkan identitas dari Ah, S H. berupa SIM, ternyata benar bahwa H adalah seorang Jaksa. Setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap MDS apa yang sudah terjadi, kemudian Mds menerangkan jika dicabuli oleh Ah., kemudian diberi sejumlah uang, selang beberapa menit kemudian Anggota Piket Satreskrim tiba di Hotel S tersebut





Kemudian saksi bersama dengan Anggota dan petugas Receptionis kembali ke kamar 207 untuk olah TKP, setelah itu saksi membangunkan anak laki-laki yang tertidur di depan pintu kamar 207 diketahui bernama Ndg, selanjutnya membangunkan Ah S.H. yang sedang tertidur pulas diatas kasur. Setelan itu Ah, S.H., Mds dan NdG beserta barang bukti hasil Olah TKP diamankan ke Polres Jombang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, sedangkan saksi bersama dengan anggota polsek yang lain langsung kembali ke Mako Polsek Jombang Kota;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari MDS, ketika saksi interogasi bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, di kamar 207, Hotel Kabupaten. Jombang”;
- Bahwa Ketika Saksi melakukan pengecekan kamar 207 hanya didapati Mds bersama dengan terdakwa saja di didalam kamar tersebut, sedangkan laki-laki yang diketahui Bernama NDG tertidur di depan pintu Kamar 201;
- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut adalah uang pemberian dari Terdakwa sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada korban yang sempat ditunjukkan oleh korban Mds kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut diatas berupa satu buah spreng warna putih, satu buah selimut warna putih dan warna cream motif batik serta ditemukan 3 botol Miras Arak Bali dan 2 botol Greensand yang ditemukan di TKP di kamar 207 Hotel Sentral Jl. Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Kondisi korban waktu itu wajahnya kelihatan ketakutan, dan berkata anak korban habis dicabuli, anak korban disuruh mengkulum alat kelaminnya Terdakwa, Anak korban tidak mau lalu anak korban disuruh balik badan untuk disetubuhi selanjutnya anak korban dikasih uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kondisi Ndg diluar kamar kondisinya mabuk berat;
- Bahwa setelah Kanit Reskrim datang, saksi baru foto-foto;
- Bahwa anak Korban tampak ketakutan karena takut kalau Terdakwa bangun;
- Bahwa ada pengecekan buku tamu dan Resepsionis bilang bahwa kamar 207 Hotel Sentral tersebut langganan Jaksa;
- Bahwa Posisi Anak Korban Mds ada di dalam kamar dan Ndg berada di luar kamar ;
- Bahwa benar Foto yang ditunjukkan penyidik, seorang laki - laki : Ah, S.H., umur 51 tahun, pekerjaan PNS (Jaksa), yang saksi amankan dan pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, di kamar 207, Hotel SKecamatan.Jombang, Kabupaten. Jombang;

- Bahwa Terdakwa bangun setelah Kanit Reskrim Polres datang sekitar 1 (satu) jam dari kedatangan saksi;
- Bahwa Kondisinya Terdakwa waktu itu mabuk berat dan setelah bangun Terdakwa dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa Keluarganya Mds lapor ke Polsek Kota, sekitar pukul 13.00 WIB, yang melaporkan bahwa korban di sekap di Hotel Sentral, selanjutnya ibu korban Bersama saksi dan kedua rekan saksi;
- Bahwa Ibu korban ke Hotel Sentral tersebut sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa setelah sampai di Hotel S tersebut, Saksi berkoordinasi dengan resepsionis ada tenggang waktu setelah ada petunjuk melalui WA dari korban dan atas keterangan dari resepsionis bahwa kamar yang dimaksud tersebut adalah kamar langganan Jaksa ;;
- Bahwa Ketika saksi datang yang membuka pintu kamar adalah korban sendiri, dan setelah masuk kamar 1 (satu) menit kemudian saksi menyalakan lampu;
- Bahwa Kanit Reskrim Polsek Jombang datang ke TKP 30 menit, kemudian jarak 5 menit Kanit Reskrim Polres Jombang baru datang;
- Bahwa Anak Korban D memakai celana Panjang dan baju lengkap Ketika keluar kamar;
- Bahwa Posisi Saksi N sadar Ketika Terdakwa sudah bangun;
- Bahwa Ibunya tidak ikut ke kamar Hotel Sentral tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Saksi orang tua dari Korban Mds umur 16 tahun;
- Bahwa Korban MDS adalah anak kandung saksi yang kedua dari dua bersaudara;
- Bahwa anak korban MDS masih sekolah di SMK PGRI I Jombang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama dengan keluarga besar, saksi sedang berkumpul untuk kirim doa 100 harinya adik saksi AN di rumah saksi, Kecamatan. Peterongan , Kabupaten. Jombang. Pada saat itu, korban masih berada dirumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama dengan keluarga besar saksi sedang berkumpul untuk kirim doa 100 harinya adik saksi AN di rumah saksi Dsn. Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang. Pada saat itu, anak MDS masih berada di rumah. Sekira pukul 21.00 Wib, saksi langsung tidur karena merasa kecapekan. Sekira pukul 00.30 Wib, saksi terbangun dari tidur saksi dan saksi melihat bahwa korban tidak ada di rumah. "D NGERTI D KEMANA TA?", ucap saksi kepada D. "GANGERTI BUK, KETMAENG METU BUK WESAN DIO IKU (saya tidak tahu bu, dari tadi dio sudah pergi keluar)", ucap DITO kepada saksi. Saksi juga melihat sepeda motor di rumah sudah tidak ada satu. saksi marah dan langsung mengabari MDS melalui whatsapp. saksi telfon korban tetapi anak MDS selalu tidak menolak telfon saksi. Sekira pukul 01.00 Wib, Anak MDS membalas chat whatsapp saksi, "BUK TOLONGEN AKU BUK (bu saya minta tolong)", ucap anak MDS kepada saksi. "LOH LAPO, AWAMU NANGNDI? (kamu kenapa? Sekarang kamu dimana?)", ucap saksi kepada anak MDS. Setelah itu, MDS mengirimkan lokasi terkini dari whatsapp tetapi saksi tidak tahu tepatnya dimana. "LOH AWAMU NANGNDI IKU? (kamu sebenarnya dimana)", ucap saksi kepada MDs. "AKU DIHOTEL BU", wap korban kepada saksi. "IYOWES TUNGGU SEK AKU OTW IKI SABAR, AWAMU NDEK HOTEL ENDI IKI NGOMONGO TA ya udah tunggu sebentar saksi berangkat, sabar, saksi dihotel mana, bilang? ucap saksi kepada anak MDS. "ya CEPAT BU, AKU DIAPA-APAIN BU", ucap anak MDS kepada saksi. saksi berangkat bersama dengan A, B, A berkeliling mencari anak MDS disekitar lokasi yang korban kirimkan tersebut. Sekira pukul 04.00 Wib, Karena MDS berkata bahwa korban berada di sebuah hotel. saksi sangat yakin bahwa korban sedang berada di hotel sentral jombang. Tanpa ragu, saksi bergegas masuk kedalam Hotel S Jombang. saksi menuju resepsionis dan mengatakan kepada petugas hotel bahwa anak MDS sedang disekap di hotel tersebut, "PAK MINTA TOLONG ANAK SAYA SEKARANG SEDANG DISEKAP DIDALAM HOTEL PAK", ucap saksi kepada petugas hotel tersebut. "MOHON MAAF BU, SEBAIKNYA IBU MELAPORKAN KE POLRES JOMBANG TERLEBIH DAHULU BARU KAMI BISA MEMBANTU", ucap petugas hotel kepada saksi. Karena saksi ingin segera bertemu anak MDS akhirnya saksi berangkat bersama dengan A, B, A menuju Polres Jombang dan sesampainya di Polres Jombang saksi diarahkan menuju ke Polsek Jombang kota. Sesampainya di Polsek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang Kota, saksi menjelaskan bahwa anak MDS sedang disekap di dalam hotel sentral jombang kemudian anggota Polsek Jombang Kota langsung bergegas menemani saksi bersama dengan ASMUNIR, BUDI dan ADIT menuju hotel Sentral Jombang sesampainya di Hotel, ADIT DENGAN BANTUAN ANGGOTA Polsek Jombang kota dengan petugas hotel Bersama-sama mencari korban, beberapa saat kemudian saksi sudah melihat korban sudah Bersama ADIT, petugas Hotel dengan anggota Polsek Jombang Kota, "KOBISA SIH NAK, YA ALLAH YAUDAH GAPAPA NAK YANG PENTING SUDAH KETEMU KAMU" ucap saksi kepada MDS. Setelah saksi bersama dengan MDS, A, B, A langsung pergi menuju Polres Jombang untuk melaporkan kejadian pencabulan yang dialami MDS tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis , tanggal 18 Agustus 2022 , meminta tolong kepada saksi melalui grup keluarga yang bernama "SF, percakapan tersebut diambil dari Handphone merk OPPO AS warna hitam dengan imeil :milik korban Mds;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Mds dicabuli Terdakwa, disertai atau tidak dengan ancaman kekerasan atau kekerasan;
- Bahwa ada surat Pernyataan minta maaf dari keluarga Terdakwa diwakili oleh istrinya yang bernama Bu Naning;
- Bahwa ketika keluar rumah korban Mds pada waktu itu tidak ijin saksi;
- Bahwa Pergaulan korban Mds selama ini menurut saksi baik-baik saja;
- Bahwa setelah kejadian korban MDS 14 (empat belas) hari mengalami trauma tidak mau sekolah sering sakit-sakitan setelah kejadian ;
- Bahwa Kondisi anak korban MDS saat ini sudah ada perubahan;
- Bahwa anak Korban MDS pernah diperiksakan ke Psikolog;
- Bahwa anak Korban MDS juga pernah diperiksakan ke SpOG;
- Bahwa terakhir anak MDS diperiksakan di Psikiater 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Perasaan saksi setelah adanya peristiwa tersebut, saksi merasa ada perasaan trauma dan ketakutan kalau melihat Hotel tersebut;
- Bahwa anak MDS tidak berani telephone takut terdakwa mendengarnya akhirnya anak MDS kirim Whatsapp saja;
- Bahwa dari hati saksi mengatakan bahwa anak MDS berada di Hotel Sentral ;
- Bahwa Saksi ketemu Pak ZR dan dua anggota lainnya dan langsung kakak saksi mengatakan bahwa Korban MDS disekap di Hotel S;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kamar Hotel S, para Anggota Polsek Jombang Kota dan kakak saksi naik ke kamar ke Hotel S;
- Bahwa yang naik ke kamar Hotel tersebut Ponakan saksi dan anggota Polsek Jombang Kota;
- Bahwa anak Mds baru diketemukan sekitar 30 (menit) kemudian berada di kamar Hotel S;
- Bahwa waktu kejadian, anak Korban Mds tidak pamit kepada saksi;
- Bahwa Saksi Mds punya pacar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa-siapa saja yang ada di kamar Hotel Sentral waktu itu yang saksi pikirkan cuma satu keselamatan anak MDS;
- Bahwa benar Screenshoot dipersidangan yang ditunjukkan BAP nomor 13 oleh Penuntut Umum merupakan percakapan saksi dengan korban MDS yang ada di grup whatsapp "SF";
- Bahwa Harapan saksi, Anak MDS sebagai anak korban kembali seperti dahulu lagi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum harus tetap berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Anak korban MDS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak MDS telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa anak MDS sekolah di SMK Jombang alamat jalan P dan anak saksi sekolah kelas X;
- Bahwa anak MDS baru saja kenal satu mingguan dengan Ndg dikenalkan oleh pacar anak Mds;
- Bahwa anak Mds mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 01.21 Wib, di kamar 207, Hotel S, Jl Abdurahman Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa awalnya anak Mds pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekira pukul 09 00 Wib, anak Mds dihubungi oleh teman Saksi Ndg untuk diajak main ke Pacet, Mojokerto. Kebetulan pacar anak mds adalah temannya Ndg, sehingga anak MDS mengenal, Setelah itu anak Mds bersama dengan Ndg janjian untuk jalan- jalan ke Pacet bersama dengan pacar masing-masing. Kemudian anak Mds menjemput NDG di rumahnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Tunggorono, Kecamatan/ Kabupaten.Jombang bersama dengan pacarnya. Sedangkan anak MDS juga sudah bersama dengan pacar anak MDS yang sudah anak MDS jemput sebelumnya. Kemudian anak Mds berangkat berempat menuju ke Wisata Cangar di daerah Pacet-Mojokerto. anak mds berempat main di daerah pacet hingga pukul 16.00 Wib, kemudian anak Mds pulang ke rumah masing - masing. Sekitar pukul 21.00 Wib , anak dihubungi oleh NDG jika Saksi anak korban mau diajak untuk minum minuman keras di sebuah Hotel, awalnya Mds menolak dengan alasan anak Mds tidak punya uang, namun Ndg tetap bersikukuh mengajak anak Mds untuk minum minuman keras bersama dengan Om nya juga, bahkan Ndg juga memberitahu anak jika nantinya anak Mds akan diberi uang saku juga sama Om nya, akhirnya anak setuju dengan ajakan Ndg, karena NDG mengajak minum-minuman keras. Setelah itu anak Mds berangkat dari rumah sendirian sekitar pukul 21.10 Wib mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah milik anak MDS menuju ke rumah NDG. Sesampai disana,anak MDS langsung dibonceng oleh NDG dan berhenti di sebuah Indomaret yang terletak di daerah Ds.Denanyar, Kecamatan/Kabupaten.Jombang dengan tujuan untuk mengambil uang, sedangkan anak MDS menunggu NDG di parkir Indomaret, tidak lama kemudian NDG keluar dari Indomaret dan menyampaikan jika tidak bisa tarik tunai. Sekitar 10 menit kemudian, datanglah sebuah Mobil Honda HRV warna silver Nopol tidak ingat berhenti di depan parkir Indomaret, lalu NDG menghampiri mobil tersebut, namun orang yang ada di dalam mobil tidak keluar hanya dibukakan kaca mobil saja dan terlihat pengendara mobil tersebut memberikan sejumlah uang kepada NDG namun anak MDS kurang tahu jumlah uang yang diterima oleh NDG. Setelah itu NDG kembali menghampiri anak MDS sambil berkata "AYO GASS", kemudian anak dibonceng lagi oleh NDG menuju ke daerah Ds.Mojongapit, Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang untuk membeli minuman keras jenis Arak Bali sebanyak 3 botol dengan ukuran 600 ml. Kemudian anak MDS dibonceng lagi oleh NDG menuju arah barat Jl.Abdurrahman Wahid, Ds.Candimulyo, Kecamatan/Kabupaten.Jombang dan berhenti lagi sebuah Indomaret daerah tersebut untuk membeli Greensand sebanyak 2 botol dan cemilan. Sekitar pukul 22.15 Wib, anak MDS perjalanan lagi dibonceng oleh NDG , kemudian i anak korban tanya "ATE NANGDI IKI (mau kemana ini?)", setelah itu NDG menjawab "HOTEL (ke hotel)", karena anak NDS tidak percaya jika mau minum minuman miras di Hotel, anak MDS pikir NDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bercanda. Namun ternyata anak MDS langsung diajak oleh NDG masuk ke dalam Area Hotel Sentral Jl.Abdurrahman Wahid Ds.Candimulyo, Kecamatan/ Kabupaten.Jombang. Setelah itu NDG memarkir sepeda motor anak MDS di parkiriran depan. Selanjutnya anak MDS dan NDG berjalan berdua menuju ke kamar 207 sambil membawa Miras, greensand dan cemilan yang sudah saksi anak MDS dan nanda beli, kemudian NDG mengetuk pintu kamar 207, tidak lama dibukakan oleh Terdakwa. Setelah itu anak MDS dan NDG masuk ke dalam kamar tersebut. Didalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa didalamnya, sehingga hanya bertiga di dalam kamar. Sekitar pukul 22 30 Wib anak , NDS dan Terdakwa, bertiga mulai minum minuman keras bergiliran sambil duduk dilantai Dengan posisi pintu kamar hotel tertutup Kemudian saksi anak korban, Nanda dan AH minum miras kepala mulai terpengaruh minuman keras (mabuk), sedangkan anak MDS juga dalam kondisi terpengaruh minuman keras namun saksi anak korban masih sadar, masih dalam kondisi mabuk ringan sambil makan camilan dan mengobrol sekitar pukul 23 00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke anak , AKU SUKA SAMA KAMU BULUH GAK OM SUKA SENSASI, DI COBA YANG PENTING HARGA COCOK AKU SIAPKAN 500 RIBU UNTUK D, KALAU MAU MINUM DULU" kemudian anak jawab "IYE" karena anak juga kaget baru pertama katemu Terdakwa sudah bilang suka sama anak, setelah itu anak, NDG lanjut minum lagi , sekitar pukul 23 45 Wib, anak NDG berpamitan untuk keluar mencari makan menggunakan sepeda motor anak MDS kemudian anak MDS juga mau ikut NDG keluar, tiba-tiba Terdakwa menggandeng tangan anak "SUDAH KAMU DISINI SAJA SAMA AKU" tanpa menaruh rasa curiga , Saksi anak korban akhirnya tidak jadi ikut NDG keluar Karena anak merasa ngantuk, lalu anak MDS tiduran di kasur tiba - tiba Terdakwa langsung menarik celana dan membuka Celana anak MDS , kemudian anak berusaha menolak "OJOK PAK (jangan Pak)", namun Terdakwa tetap saja melepas celana dan celana boxer yang anak MDS kenakan setelah itu berganti Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, sehingga anak Terdakwa sama - sama telanjang bagian bawah, sedangkan baju atasan tidak di lepas setelah itu terdakwa langsung tidur diatas badan anak MDS, lalu Terdakwa mulai mengulum bibir anak MDS , anak berusaha menolak dengan cara anak MDS dorong badannya, namun anak MDS tidak kuat karena badan terdakwa yang besar selanjutnya Terdakwa mulai mengulum alat kelamin anak sekitar 2 menit hingga alat kelamin anak MDS tegang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak juga bergegas mengambil HP untuk menghubungi NDG melalui Whatsapp 'P' beberapa kali, anak MDS WA lagi "KAMU JAHAT, KAMU KESINI O CEPET (kamu jahat ya, kamu kesini cepat)", namun tidak dibalas sama NDG, kemudian anak telepon lagi tidak diangkat, ketika Terdakwa mau mencium bibir anak MDS lagi, anak menolak "GAK MAU OM". Setelah itu anak menghubungi orang tua anak korban melalui WA agar mau menolong anak MDS, lalu MDS bergegas memakai celana boxer kembali, kemudian Terdakwa berdiri mengambil dompet sambil berkata "INI LHO KAMU TAK KASIH 400, KAMU KULUM PUNYAKU ( ini kamu saya kasih 400 ribu, kamu kulum alat kelaminmu)", lalu Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dompetnya dan uang tersebut dikasihkan ke Saksi anak korban. Setelah itu uangnya Saksi anak korban terima dan Saksi anak korban masukkan ke dalam saku celana anak MDS, karena anak MDS sedang duduk sambil merokok di kursi kamar. Sedangkan Terdakwa masih telanjang bagian bawah. Sekitar 5 menit kemudian, Terdakwa menarik tangan anak MDS dan mendorong badan anak MDS ke kasur sambil berkata lagi "KAMU MAU GAK UANG SATU JUTA, DUA JUTA, TAPI KAMU KULUM PUNYAKU", kemudian anak menolak "GAK MAU OM", namun Terdakwa tetap memaksa melepas celana boxer anak, setelah itu anak MDS disuruh oleh Terdakwa untuk mengulum alat kelaminnya "INI KAMU KULUM", namun anak MDS "GAK MAU OM", justru Terdakwa mengancam anak "KALAU KAMU GAK MAU, NANTI FOTO KAMU TAK SEBARKAN" sambil Terdakwa memegang HP miliknya, kemudian Terdakwa mengulum bibir anak MDS lagi berkali kali sambil tangan Terdakwa mengarahkan tangan anak MDS untuk mengocok alat kelamin anak, setelah itu anak MDS dan Terdakwa posisi sama-sama duduk, anak MDS kocok alat kelamin Terdakwa sambil ciuman bibir. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak MDS untuk tidur tengkurap, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak MDS untuk menungging "D SAYANG AYO" sambil kedua tangan Terdakwa mengangkat pantat anak MDS keatas, sehingga anak MDS dalam posisi menungging, setelah itu Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya ke dubur Saksi anak korban, beberapa kali Terdakwa berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dubur anak MDS namun tidak berhasil, pada saat itu juga anak MDS mendengar ada suara NDG mengetuk pintu, namun Terdakwa berkata "WES BABAHO AE ( sudah biarkan saja )", setelah itu Terdakwa mengolesi alat kelaminnya dengan air liurnya, lalu



Terdakwa mencoba lagi memasukkan alat kelaminnya ke dubur anak Mds dengan cara digerak-gerakkan maju mundur beberapa menit, hingga dubur anak Mds terasa sangat perih bahkan Mds juga teriak kesakitan, namun Terdakwa tetap saja berusaha memasukkan alat kelaminnya hingga terasa alat kelamin Terdakwa masuk kedubur anak Mds dan rasanya sangat menyakitkan, seperti halnya alat kelamin Terdakwa sudah masuk bagian ujungnya, karena Saksi anak korban tidak kuat menahan sakit, lalu anak Mds berontak "UDAH OM namun Terdakwa tetap berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dubur anak Mds, hingga dubur anak Mds terasa lengket seperti ada cairan sperma, namun Terdakwa berkata jika belum keluar. Setelah itu anak MDS pergi ke kamar mandi untuk membersihkan bahkan Terdakwa sempat mengikuti anak MDS ke kamar mandi, kemudian Terdakwa mengenakan celana pendek dan langsung tidur di kasur. Sedangkan MDS masih berusaha menghubungi kakak keponakan Saksi anak korban yang bernama MLA agar mau menjemput anak MDS di Hotel, karena saat itu anak MDS sudah bingung harus menghubungi siapa lagi sebab baterai anak korban mau habis. Setelah itu anak MDS berusaha komunikasi dengan keluarga agar menjemput anak MDS karena posisi Terdakwa sedang ketiduran.

- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa bekerja sebagai apa, yang anak Mds tahu, terdakwa pernah menunjukkan foto di handphone nya sedang makan-makan sama bupati Jombang;
- Bahwa Penis Terdakwa mencoba memasukkan ke dubur Saksi anak korban, tetapi Saksi anak korban berusaha menolaknya akhirnya Terdakwa kecapekan /Kelelahan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma ke dalam dubur anak ;
- Bahwa sekitar pukul pukul 03.30 Wib, keluarga anak Mds sudah tiba di Hotel Sentral, namun tidak berani mengetuk pintu. Lalu keluarga anak Mds menyuruh anak Mds untuk membuka pintu kamar, setelah anak Mds coba buka pintu kamar, kemudian pintu kamar berhasil Mds buka, ternyata di depan pintu sudah ada keluarga Saksi anak korban dan Pihak Kepolisian. Setelah itu Saksi anak korban juga melihat ada Ndg sedang tertidur di depan pintu kamar hotel, lalu Saksi anak korban dibawa oleh Anggota kepolisian untuk turun ke lantai bawah, kemudian anak Mds menerangkan jika anak Mds sudah disodomi oleh Terdakwa ke Pihak kepolisian, lalu Saksi anak



korban , Nds, Terdakwa semua diamankan ke Kantor Satreskrim Polres Jombang;

- Bahwa sepengetahuan anak Mds pintu kamar hotel tersebut tidak di Grendel ;
- Bahwa pada waktu kejadian anak Mds tidak berteriak karena anak Mds takut;
- Bahwa Terdakwa mengancam anak Mds akan menyebarkan foto anak Mds jika anak Mds tidak mau mengulum alat kelaminnya dengan kata-kata "KALAU KAMU GAK MAU, NANTI FOTO KAMU TAK SEBARKAN", sehingga anak Mds takut dengan Terdakwa, karena mengancam anak Mds seperti itu;
- Bahwa anak Mds tidak ikut upacara 17 Agustus 2022 disekolah, waktu itu karena sudah ada perwakilan;
- Bahwa anak Mds trauma setelah kejadian tersebut bicara sama orang takut karena mereka tahu atas kejadian tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan anak Mds, Ndg adalah seorang mucikari karena tega-teganya menjual anak MDs ;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa sempat masuk sedikit namun anak MDs menolaknya dengan cara menggoyang-goyangkan sehingga alat kelaminnya Terdakwa keluar lagi;
- Bahwa waktu itu, alat kelaminnya Terdakwa tidak keluar spermanya ;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak MDS dengan cara mencum bibir anak MDs kemudian anak MDs disuruh untuk mengocok alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengulum alat kelamin anak MDS dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak MDs (sodomi) sehingga dubur MDS anak terasa sakit;
- Bahwa Saksi NDG mengajak anak MDS waktu itu dalam rangka mengajak main-main ke Trawas saja;
- Bahwa anak MDS kenal NNDG dari pacar anak MDS;
- Bahwa ajakan pertama NDG kepada anak MDS hanya untuk minum-minuman keras saja;
- Bahwa harapan anak MDS terhadap Terdakwa di hukum sesuai kadar kesalahannya;
- Bahwa anak MDS membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini;
- Bahwa dengan kejadian ini anak MDS bisa menyimpulkan bahwa NDG adalah seorang mucikari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak minum-minuman keras anak MDS pada saat itu NDA;
- Bahwa Terdakwa dalam mencabuli anak kondisinya mabuk berat;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa yaitu istrinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, anak MDS sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

4. Anak korban Mdh , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak . Mdh telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Saksi anak sekolah di SK Jombang alamat jalan P dan saksi anak korban kelas XI;
- Bahwa anak saja kenal satu mingguan di sekolahan dengan N;
- Bahwa anak Mdh kenal Terdakwa yang bernama AH melalui N dimana saat itu anak .mdh diajak bertemu disebuah Hotel di Bojonegoro;
- Bahwa anak . Mdh dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3(tiga) kali Kejadian pertama : Pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Juli 2022, sekira 01.00 Wib di sebuah kamar hotel di Kabupaten Bojonegoro. Dan kejadian terakhir: pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 Wib, di kamar Hotel S Jl. Kecamatan. Jombang, Kabupaten.Jombang;
- Bahwa Situasi dan kondisi di sebuah kamar hotel di Kabupaten Bojonegoro, pada saat anak .Mdh di cabuli oleh terdakwa sepi pada saat itu hanya NANDA. Sedangkan di kamar Hotel S Jombang, Jl. Merdeka Jombang, pada saat anak . Mdh dicabuli oleh Terdakwa sepi, hanya ada teman anak N;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak Mdh dengan cara Terdakwa mengajak minum di sebuah kamar hotel dan setelah didalam kamar Terdakwa mengajak anak Mdh untuk minum-minuman keras jenis arak bali. Setelah sudah sama-sama mabuk anak Mdh diajak Terdakwa untuk membuka celana namun anak Mdh tidak mau kemudian anak Mdh dipaksa dan dijanjikan akan dibeli HP dan uang. Lalu celana dan celana dalam anak Mdh dibuka oleh Terdakwa, kemudian kelamin anak Mdh dikocok oleh Terdakwa. Lalu alat kelamin Mdh dijilat oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencium bibir anak Mdh kemudian Terdakwa membalikkan badan anak Mdh sehingga anak posisi tengkurap lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak Mdh sambil digerak-gerakkan maju-



mundur tapi tidak terlalu dalam sekitar 10 menit, sampai mengeluarkan cairan (sperma) lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa. Selanjutnya, anak Mdh dan Terdakwa mengenakan celana dan celana dalam masing-masing lalu Terdakwa bersama anak Mdh tidur bersama di dalam kamar hotel tersebut;

- Bahwa Kronologi kejadian pertama yaitu : pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira 01.00 Wib di sebuah hotel Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut bermula sekira pukul 12.00 wib, Saksi anak MDh diajak N untuk dugem di daerah Bojonegoro. "NGKO SORE ISO TA? AKU DIJAK OM KU IKI", (NANTI SORE BISA TA, SAYA DIAJAK OM SAYA INI). Saksi mengiyakan "AYOSEH", (AYO). Kemudian NANDA menyampaikan bahwa untuk transportasi ke Bojonegoro sudah disediakan oleh OM nya N. "KABEH DITANGGUNG OMKU RASAH NGETOKKE DUIT", (SEMUA DITANGGUNG OM SAYA, TIDAK USAH MENGELUARKAN UANG). Sekira pukul 19.00 wib , anak menggunakan sepeda motor menuju rumahnya N di Tunggorono, setelah sampai di rumah N mengajak anak untuk ke sebuah alfamart di Dayu Tunggorono untuk mengambil uang. Sekira pukul 19.30 wib, anak dan N memesan sebuah grab mobil, dan langsung berangkat ke Bojonegoro. Pada pukul 22.45 wib, anak Mdh dan N sampai di sebuah hotel di Bojonegoro. Setelah itu anak Mdh dan N masuk ke sebuah kamar hotel. Saat itu anak Mdh dikenalkan N dan bersalaman kepada seorang lelaki bernama "OM A". Tidak lama kemudian anak N dan Terdakwa pergi ke sebuah tempat karaoke yang tidak jauh dari hotel tersebut. Sekira pukul 23.00 wib anak N dan terdakwa minum-minuman di dalam tempat karaoke tersebut dan bernyanyi dengan beberapa pemandu lagu. Sekira pukul 00.55 wib, anak N dan terdakwa kembali ke hotel penginapan. Sesampai di kamar hotel tersebut anak bermain HP, lalu anak dipaksa OM untuk tidur. Lalu tiba-tiba terdakwa membuka celana dan celana dalam anak, namun anak menolak. "GUASAH OM", (TIDAK USAH OM), maksud anak menolak perlakuan terdakwa kepada anak "UDAH PASRAH SAJA, NANTI SAYA KASIH UANG DAN HANDPHONE". anak sudah menolak namun OM A/ terdakwa tetap melakukan hal tersebut kepada anak Saat itu alat kelamin anak dimainkan (dikocok) hal ini dilakukan kurang lebih 5 menit, lalu alat kelamin anak dimasukkan mulut Terdakwa, saat itu alat kelamin anak dijilat kurang lebih 10 menit. Kemudian terdakwa mencium bibir anak kurang lebih 2 menit. Kemudian badan anak dibalikkan oleh terdakwa sehingga anak berada posisi



tengkurap dan akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak serta melakukan digerakkan maju mundur selama 10 menit hingga spermanya keluar di bagian dubur anak Setelah selesai anak dan terdakwa memakai celana masing-masing dan tidur bersama dikamar hotel;

- Bahwa Kronologi kejadian terakhir : Awalnya pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 , sekira pukul 13.00 wib, anak dihubungi N melalui whatshap untuk diajak minum arak bali. Akhirnya anak mengiyakan ajakan tersebut. Sekira pukul 13.00 wiib, anak berangkat menuju rumah di daerah Tunggorono. Kemudian anak dan membeli minum jenis ARAK BALI 1 Botol di daerah Mojongapit dan kembali ke rumah N. Sekira pukul 15.00 wib, N mendapat whatshap untuk diajak terdakwa ke Hotel Sentral Jombang, dan anak M diajak Nuntuk ikut sekalian. Sesampai di Hotel Sentral Jombang , anak MDh dan N masuk ke sebuah kamar disana sudah ada OM Sekira pukul 16.00 wib N dan Terdakwa minum arak bali yang sudah anak nbeli tadi. Setelah kurang lebih setengah jam anak Mdh tertidur dan N keluar kamar hotel. namun saat itu tiba-tiba OM ARY membuka celana dan celana dalam anak Mdh lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Mdh, namun anak Mdh menolak. "GA USAH OM", (TIDAK USAH OM), maksud anak MMdh menolak perlakuan terdakwa kepada anak M Mdh "UDAH PASRAH SAJA, NANTI SAYA KASIH UANG". Namun OM A tetap melakukan hal tersebut kepada anak Mdh. Saat itu alat kelamin anak Mdh dimainkan (dikocok) hal ini dilakukan kurang lebih 5 menit, lalu alat kelamin anak Mdh dimasukkan mulut OM A saat itu alat kelamin anak Mdh dijilat kurang lebih 10 menit. Kemudian OM A mencium bibir anak Mdh kurang lebih 2 menit. Kemudian badan anak Mdh dibalikkan oleh terdakwa sehingga anak Mdh berada posisi tengkurap dan akhirnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak Mdh serta melakukan digerakkan maju mundur selama 10 menit hingga spermanya keluar di bagian dubur anak Mdh . Setelah selesai anak Mdh mandi di kamar hotel tersebut dan anak Mdh melihat OM ARY tidur lelap. Setelah anak MMDH mandi, makan di dalam kamar tersebut dan memberikan kabar N\ untuk segera kembali;
- Bahwa tanggal 7 Agustus 2022 itu merupakan hari Spesial ulang tahun anak Ndg dan hari tersebut anak NDg mengajak karaoke di Morena Tunggorono Jombang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan yang ke dua di rumahnya Terdakwa di Desa Mojokambang di kamar depan , anak Mdh dicabuli oleh Terdakwa dalam keadaan mabuk situasi dan kondisi rumah tersebut sepi;
- Bahwa Terdakwa memberikan ancaman kepada anak Mdh saat di kamar dan berkata "SUDAH MANUT SAJA SAMA OM" Saksi Mdh hanya diancam disuruh mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kondom ketika alat kelaminnya dimasukkan ke dalam dubur anak Mdh;
- Bahwa pada saat kejadian pertama dan terakhir Terdakwa menjanjikan akan memberi sejumlah uang "UDAH PASRAH SAJA, NANTI anak Mdh KASIH UANG" dan paket data selular ;
- Bahwa anak Mdh telah diberikan uang sebesar Rp. 700.000,- atas pencabulan pertama, kedua anak korban diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- dan ketiga terakhir uang sebesar Rp. 400.000,- serta Saksi Mdh dibelikan paket data seluler oleh Terdakwa sebanyak 2(dua) kali, yaitu pertama pada bulan Juli 2022 dan yang kedua pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa anak MDh mau diajak N karena hanya diajak minum-minuman keras saja;
- Bahwa Perasaan anak Mdh atas kejadian tersebut anak Mdhi Hamzah ;
- Bahwa anak Mdh sudah pernah mendatangi Psikolog untuk berobat;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah anak Mdh untuk minta maaf;
- Bahwa anak Mdh tidak menikmati atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Baha Uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada anak Mdh dimasukan kedalam celengan, anak mdh takut kepada ibu kandung Mdh;
- Bahwa pada saat kejadian anak Mdh tidak pernah ijin kepada ibu kandung Mdh;
- Bahwa ketika anak Mdh dicabuli sampai 3 (tiga) kali oleh Terdakwa tersebut spermanya selalu keluar;
- Bahwa yang membayar Grab NDg ketika anak mdh ke Bojonegoro;
- Bahwa ajakan pertama Ndg kepada anak mdh hanya untuk minum-minuman keras saja;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan terhadap anak Mdh Terdakwa selalu mengasihkan uang kepada anak Mdh terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NDg dapat uang dari Terdakwa, namun berapa besarannya anak Mdh tidak tahu;
- Bahwa foto barang bukti oleh Penuntut Umum dalam BAP nomor 25 didepan persidangan ini adalah foto anak mDh pada saat dicabuli oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022, sekira pukul 18.03 Wib, di kamar Hotel Sentral, Jl. Abdurrahman Wahid, Ds. Candimulyo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa N dan MDh , adalah saksi yang mengetahui saat anak MDg dicabuli di disebuah kamar hotel di Kabupaten Bojonegoro dan di kamar Hotel Sentral Jombang;
- Bahwa sepengetahuan anak Mdh, sudah bukan jadi rahasia umum bahwa NDg adalah seorang mucikari;
- Bahwa pada saat itu NDG yang mengajak minum-minuman keras anak;
- Bahwa ketika penis Terdakwa masuk ke dalam dubur saksi Mdh tidak dikasih pelumas terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Mdh tidak menikmati pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa rasanya kesakitan, mau diajak begitu karena didesak NDg mau atau tidak;
- Bahwa atas kejadian yang pertama di Bojonegoro tersebut, anak pulang ke Jombang bersama NDG ;
- Bahwa atas kejadian tersebut , anak Mdh sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

5.Saksi Anak NDG , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak NDG , telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa, anak saksi masih sekolah kelas XI di SMK LPKA Blitar;
- Bahwa anak NDG , kenal Terdakwa sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan Anak NDs, Terdakwa bersama MDS di dalam kamar nomor 207 di Hotel S, waktu itu posisi anak NDs, berada diluar kamar;
- Bahwa anak saksi tidak tahu sedang apa Terdakwa dengan MDS di dalam kamar nomor 207 di Hotel Sentral Jombang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak NDg sedang berada di luar kamar no 207 , hotel S, Kecamatan./Kabupaten. Jombang pada saat itu pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 , antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB;
- Bahwa anak NDg sebagai perantara atau anak Nanda Dari Gautama mencarikan AH seorang anak laki-laki yang bisa untuk dicabuli dengan imbalan uang;
- Bahwa Pak Ah bukan Om /bukan Paman dari anak NDG ;
- Bahwa anak Ndg kenal yaitu teman ngopi dan juga adik kelas Saksi Ndg di SMK PGRI 1 Jombang;
- Bahwa anak NDg mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekira jam 21.00 wib. anak Nda telpon Mds untuk anak Nanda Dari Gautama ajak minum minuman keras dan Mds mau sehingga anak Nanda Dari Gautama dengan Mds berangkat berboncengan ke hotel S Kecamatan./Kabupaten. Jombang;
- Bahwa selain MDS ada 2 (dua) anak yaitu MDh , dan K;
- Bahwa MDS , anak NDG tawarkan sebanyak 3 kali yaitu yang pertama pada bulan Juli 2022 sekira jam 24.00 wib dihotel Bojonegoro dan anak mendapatkan imbalan uang dari A sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua malam minggu bulan Juli 2022 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa Ds. Mojokambang, Kecamatan. Bandarkedungmulyo, Kabupaten. Jombang dan anak mendapatkan imbalan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada akhir bulan Juli 2022 sekira jam 22.30 wib di kamar 207 hotel sentral Jombang dan anak mendapatkan imbalan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk K,N tawarkan sebanyak 3 kali yaitu yang pertama pada bulan Mei 2022 sekira jam 23.00 wib di hotel Bojonegoro dan anak Ndg mendapatkan imbalan uang dari AH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua antara bulan Juni atau Juli 2022 sekira jam 23.00 wib di kamar 201 hotel sentral Jombang dan anak Ndg mendapatkan imbalan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ketiga tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 22.30 wib di hotel C M Jombang;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 04.45 wib, di dalam kamar 207 hotel S,Kecamatan./Kabupaten. Jombang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas Kepolisian, anak lagi tidur diluar di depan pintu kamar 207 hotel Sentral, Jl. A, Kecamatan/Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada saat komunikasi dengan Terdakwa, anak NDS menggunakan HP menggunakan HP Iphone 8 seri 2 warna hitam dengan no WA;
- Bahwa anak N pernah dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali, Yang pertama pada bulan Maret 2022 sekira jam 22.30 wib di hotel s 2 Kertosono, Kedua pada bulan Mei 2022 sekira jam 21.00 wib di kamar 201 hotel Sentral Jombang dan yang Ketiga pada bulan Mei 2022 sekira jam 01.30 wib di rumah kontrakan Malang;
- Bahwa awal mulanya, pada hari rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekira jam 18.45 wib, bahwa anak N mendapat japri WA dari Terdakwa disuruh mencari anak laki-laki yang bisa dicabuli dengan imbalan uang kemudian anak N menawarkan Mds ke Terdakwa tanpa sepengetahuan MDS dan waktu anak NDG kirim foto ke Terdakwa melalui japri WA dan Terdakwa minat lalu anak Nanda Dari Gautama ditransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana. Sekira jam 21.00 wib. anak telp MDS untuk anak N ajak minum minuman keras dan M mau sehingga anak N dengan MMDS berangkat berboncengan mengendarai sepeda motornya D ke hotel Jl., Kecamatan /Kabupaten. Jombang. Namun oleh Terdakwa sebelum ke hotel, saksi NDG disuruh untuk membeli arak dengan menggunakan uang yang sebelumnya ditransfer ke anak N terus anak N menuju Alfamart Jl. Kusuma Bangsa Jombang tapi closing tidak bisa menarik tunai kemudian anak NDG bilang ke Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi anak di Alfamart dan anak NDG diberi uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli arak akhirnya anak Nanda Dari Gautama dengan D membeli arak bali sebanyak 3 botol di ruko simpang tiga setelah itu membeli greensand 5 kaleng di Indomaret dekat hotel sentral. Setelah masuk halaman hotel anak NDG melihat mobilnya Terdakwa terparkir di halaman lalu anak N G parkir kendaraan terus naik menuju kamar 207 anak N,D masuk kedalam kamar yang sudah ada Terdakwa. , MDs, anak N Kemudian Terdakwa menutup pintu kamar lalu anak NDg, ngobrol sebentar setelah itu dimulai minum minuman keras lumayan habis banyak MDs muntah di tempat sampah setelah itu MDS tidur di kasur lalu Terdakwa ngode ke, Nanda Dari Gautama dengan matanya untuk NDG segera keluar dari kamar lalu anak NDG keluar hotel jam 24.00 wib ngopi di warkop santuy wersah. Sekira jam 01.30 wib, anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NDG balik ke hotel dan saksi NDG mengetuk pintu kamar 207 tidak ada yang membukakan sehingga anak NDG bermain HP didepan pintu kamar lalu anak ketiduran, Sekira jam 04.45 wib , anak dibangunkan oleh pihak Kepolisian langsung oleh petugas Kepolisian dibawa turun ke halaman hotel dan pada saat di halaman hotel anak NDG melihat N Dg sudah diresepsionis bersama orang tuanya dan petugas Kepolisian sedangkan Terdakwa masih didalam kamar dengan petugas Kepolisian;

- Bahwa anak NDG dicabuli Terdakwa dengan diajak mabuk dulu, begitu anak NDG mabuk langsung anus anak N dimasuki alat kelaminnya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan NDG, anak H sudah 3 kali dicabuli oleh Terdakwa, kalau anak D baru 1 kali sedangkan K juga sudah 3 kali dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa anak NDG mau menjadi perantara mencarikan laki-laki untuk Terdakwa, karena anak NDG disuruh Terdakwa untuk mencarikan laki-laki;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh atau belum ada permintaan anak Nanda untuk mencarikan Perempuan, maunya yang laki-laki;
- Bahwa diblitar ada konseling di LPAK Blitar;
- Bahwa anak N, Karena sudah mendapatkan konseling, trauma yang anak alami sepertinya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa motif karena dikasih uang, sehingga anak Nanda sehingga mau disuruh Terdakwa untuk mencarikan laki-laki
- Bahwa alasan Terdakwa harus dengan laki-laki, karena Terdakwa sudah dikasih perempuan tetapi terdakwa tidak mau dengan alasan untuk mencari sensasi saja;
- Bahwa cara anak N dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 kali tersebut, kejadian pertama : Yang anak NDG ingat Terdakwa mencabuli anak Nanda pada saat anak Nanda tertidur dengan cara tiba-tiba anak N melihat Terdakwa dalam kondisi telanjang tidak mengenakan pakaian sama sekali sambil memeluk anak N dari samping, kaki Terdakwa dinaikkan ke atas paha anak N sambil Terdakwa menggerakkan maju-mundur alat kelaminnya disamping alat kelamin anak N, karena anak N bangun sabuk yang anak N kenakan sudah terlepas dan resleting celana anak N sudah terbuka, karena anak N ingat betul saat masuk kamar pakaian anak N masih dalam kondisi rapi, namun ketika anak N terbangun pakaian anak N



sudah berantakan. Setelah itu anak N langsung bangun, Terdakwa anak N bangunkan karena Terdakwa telanjang sambil gerak gerakkan alat kelaminnya disamping alat kelamin anak N terlihat dalam kondisi masih mabuk/setengah sadar. Keesokan harinya anak N merasakan sakit dan perih pada ujung dubur anak N, sehingga anak Nanda sadar bahwa Terdakwa telah mencabuli anak N dengan cara alat kelaminnya Terdakwa telah dimasukkan ke dubur anak N ketika anak N tidur, sehingga dubur anak N terasa perih. Kemudian anak Nanda diberi uang sebesar Rp 250.000,- oleh Terdakwa. Kejadian kedua : Pada saat kejadian kedua , anak N tidak ingat dengan cara bagaimana Terdakwa mencabuli NDG , karena anak N sedang tidur dalam kondisi mabuk saat itu dan ketika anak Nanda terbangun Terdakwa sudah tidak mengenakan baju atasan, sedangkan anak N masih mengenakan baju lengkap kemudian anak N diberi uang sebesar Rp 400.000,- oleh Terdakwa dan Kejadian ketiga : Terdakwa mencabuli anak N dengan cara awalnya anak N dan Terdakwa tidur bersama di kamar, pada saat anak N tidur , Terdakwa memeluk badan anak N, sehingga anak N merasa risih dan berpindah tempat tidur. Kemudian pulanginya anak N dikasih uang sebesar Rp 300.000,- oleh Terdakwa;

- Bahwa kemaluan Terdakwa di masukkan ke dubur, anak korban tidak sadar karena anak korban tidur ;
- Bahwa anak korban sudah periksakan ke dokter karena anak kira itu sakit biasa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak N ;
- Bahwa Anak N pernah Terdakwa cabuli Ketika berada di Kertosono;
- Bahwa anak Nanda lupa alamat di Malang tersebut dimana;
- Bahwa anak Nanda kurang tahu apakah Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa Anak NDG pernah menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang isinya "MAAF OM KHILAF". Bahwa Sejak perbuatan cabul itu dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Nanda Dari Gautama selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Anak Nanda Dari Gautama untuk mencari anak-anak yang masih berusia muda, berparas ganteng, tinggi dan putih serta menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalannya kepada Anak NDG
- Bahwa Terdakwa memberikan anak N uang sebesar Rp 250.000,- hingga Rp 400.000, sebagai uang saku, selain itu Terdakwa pernah memberikan janji kepada anak N untuk dibelikan Laptop, HP dan sepeda motor, namun barang barang tersebut belum dibelikan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari anak untuk dicabuli;
- Bahwa Saksi anak nanda sering ke rumah Terdakwa, kelakuannya tidak jahat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

6. Anak korban FTH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Anak FTH yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa anak FTH sekarang tidak sekolah, SMP tidak lulus tetapi anak FTH bekerja di tempat cuci motor Tunggorono;
- Bahwa anak saksi FTH kenal dengan Terdakwa dengan cara di kenalin NANDA dengan cara di Whatshap "KY nanti malam kamu kemana" lalu anak FTH jawab "ada apa NAN" lalu menjawab "NANTI MALAM IKUT AKU MINUM" terus anak Febryan Tri Hakyky jawab menjawab "IYA GAPAPA KY ENTAR DI TRAKTIR SAMA OM AKU" lalu anak FTH jawab "KOK SAMA OM KAMU GAK ENAK ENTAR SAMA OM KAMU AKU SUNGKANLAH" terus N menjawab " IYA GAPAPA KY SELOOW AJA" anak FTH jawab "IYA OKE NAN" lalu Febryan Tri Hakyky di jemput;
- Bahwa masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korban adalah anak FTH sendiri;
- Bahwa . Kejadian pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa (habis lebaran) tahun 2022 di Hotel Bojonegoro , anak saksi FTH sendiri kurang paham hotelnya yang jelas di Bojonegoro, untuk Kejadian kedua dan ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Hotel Sentral, Kecamatan./Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Kejadian pertama awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan lupa (habis lebaran) tahun 2022 sekira pukul 17.00 Wib, anak FTH sendir berangkat dari rumah bersama NANDA naik GRAB MOBIL SIGRA menuju hotel di kabupaten. Bojonegoro karena N sudah di serlok sama Terdakwa alias OM A, Setelah sampai hotel ketemu langsung CHEK IN di Hotel langsung Minum Arak Bali 2 botol, Green sand 2 gelas





kaleng dan kapten morgan setelah minum langsung ketempat karaoke menyanyi dan menyewa LC 2 orang dan mabuk lagi BIR BINTANG campuran dalam bentuk morong sampai anak FTH sendiri muntah, dan sekira pukul 00.30 wib pulang ke hotel di Kabupaten. Bojonegoro lagi setelah sampai kamar hotel dan Nberpamitan keluar cari makanan dan anak FTH berdua di kamar hotel sama Terdakwa alias Om A tiba-tiba orangnya membuka celana termasuk celana dalam juga dan anak saksi korban FTH sempat menolak " JANGAN OM MAU NGAPAIN OM" dan orangnya bilang "KAMU MAU TAK KASIH UANG APA NDAK KALAU MAU KAMU HARUS NURUT SAMA AKU" lalu anak FTH pasrah ya udah anak FTH ikutin apa yang Terdakwa mau setelah itu ketiduran bangun" pukul 05.00 wib , anak FTH mandi dan anak FTH di belikan makan juga sekira pukul 07.00 wib, anak FTH mau pulang ke jombang dan di kasih uang sama Terdakwa alias Om A Rp.600.000.- dan pulangnye bareng orangnya dan anak FTH di turunkan di perempatan Tunggorono Kecamatan/Kabupaten. Jombang. Kemudian Kejadian Kedua dan Ketiga awalnya anak FTH di jemput nanda kerumah sekira pukul 18.00 wib langsung menuju Hotel CENTRAL di Kecamatan /Kabupaten. Jombang sesampainya di hotel langsung mabuk Arak bali 3 botol kecil, Greensand dan tambah makanan dari hotel mabuknya lumayan lama sekira pukul 21.00 wib, anak N berpamitan ke mini market dan langsung Terdakwa membuka celana dalam anak saksi korban FTH di suruh tidur di kasur alat kelamin anak Fth di hisap dan di kocok sama Terdakwa langsung di masukan ke ANUS anak Fth dengan cara lewat belakang sekira lamanya 20 menitn keluar spermanya di keluarkan di dalam anus anak Fth, setelah itu pakai celana lagi dan tidur sekira pukul 04.00 wib, anak FTH pulang naik gojek dan di kasih uang Terdakwa alias Om A Rp.400.000.-. dan cerita untuk kejadian ketiganya sama dan di kasih uang Rp.400.000,-;

- Bahwa anak anak Fth mau dicabuli oleh Terdakwa karena anak FTH tidak punya uang akhirnya terpaksa;
- Bahwa anak FTH mengalami trauma namun sekarang sudah



normal;

- Bahwa alasan anak FTH kepada orang tua orang tua waktu itu mau main saja dan ngopi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ancaman atau ancaman kekerasan terhadap anak FTH sehingga anak FTH mau dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa anak FTH selalu menolak, namun Terdakwa tetap saja mencabuli anak FTH dan selalu mengiming-iming uang, sehingga anak FTH nurut saja perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu mencabuli anak FTH pada saat situasi sepi lampu dalam keadaan mati karena di malam hari;
- Bahwa anak FTH pernah ke Psikolog untuk menyembuhkan rasa trauma, hasilnya Normal;
- Bahwa anak FTH belum pernah tes HIV;
- Bahwa Alat kelamin Terdakwa terasa masuk ke dalam dubur anak FTH sekitar 10 menit baru keluar sperma ;
- Bahwa Sperma Terdakwa keluar diluar dubur anak korban FTH ;
- Bahwa Dubur Saksi anak korban FTH masih terasa sakit kalau keluar buang air besar;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak FTH dengan cara Terdakwa mencium leher, pipi kanan kiri dan kemaluan Saksi anak FTH, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak Fth hingga terlepas, setelah itu anak FTH di suruh mengocok alat kelaminya setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam anus (dubur) Saksi anak FTH kurang lebih setengah jam dan anus anak FTH terasa sakit, Panas, terasa jarem sampai keluar spermanya kedalam anus anak FTH;
- Bahwa milik anak FTH barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10S warna biru imei1: imei2: dan nomor Whatsapp;
- Bahwa anak FTH mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

7. Saksi EkS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;



- Bahwa Saksi adalah karyawan di Hotel SJombang, Jalan Abdurrahman Wahid;
- Bahwa Saksi hanya sebagai pengawas kebersihan Hotel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencabulan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, di Hotel Sentral Jombang, sekira pukul 20.00 Wib, tetapi saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyewa di kamar 207 Hotel Sentral, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 ;
- Bahwa waktu kejadian pencabulan di Hotel Sentral tersebut, Saksi lagi cuti , saksi berada di rumah dan waktu itu saksi pulang sudah sejak sore hari;
- Bahwa Pemilik Hotel Sentral Jombang tersebut adalah R alamat Surabaya;
- Bahwa yang menjaga setelah saksi adalah Sdr. Bapak S alamat Ngoro Jombang;
- Bahwa setiap tamu yang datang , harus wajib mengisi buku tamu yang ada di bagian repsesionis dan berikut menyerahkan KTP nya;
- Bahwa Harga tarif kamar dengan harga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per malam;
- Bahwa Harga tariff kamar yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut dengan seharga Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah, Pak ARH pernah menginap di Hotel Sentral itu atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Polisi pernah masuk ke Hotel Sentral atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

8. Saksi SUWITO,S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di Hotel Sentral Jombang,
- Bahwa tugas saksi sehari – hari sebagai keamanan dan penjual kamar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di hotel tersebut sejak tahun 2013 s/d sekarang dan pemilik hotel tersebut an. RH yang bertempat tinggal di Surabaya untuk tepatnya saksi tidak tahu serta Hotel Jombang;
- Bahwa untuk peraturan terhadap orang yang melakukan penginapan di Hotel sentral tersebut antara lain harus suami istri dan menunjukkan surat nikah dan kalau sendiri harus menunjukkan identitas (KTP);
- Bahwa sesuai dengan laporan polisi tersebut di atas, yang saksi lihat bahwa telah terjadi pencabulan di Hotel s dengan alamat Jl. Gusdur No. 42 Jombang , pada tanggal 18 Agustus 2022 di kamar lantai 2 No. V207;
- Bahwa perbuatan pencabulan tersebut yang saksi ketahui , sekira pukul 03.00 wib dan saksi mengetahuinya dari petugas dari Polres Jombang beserta keluarga dari korban pada waktu melakukan pengrebekan di kamar hotel sentral V207 lantai 2;
- Bahwa untuk kejadian pencabulan tersebut yang saksi ketahui bahwa yang melakukannya an.AH d/a. Bandarkedungmulyo Jombang (saksi mengetahui tersebut hanya di beritahu oleh petugas) dan korbanya setahu saksi ada 2 orang masih remaja kurang lebih umur 16 tahun untuk namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa AH melakukan cek in di hotel sentral tersebut di atas kurang lebih pukul 22.00 wib pada tanggal 17 Agustus 2022 dengan mengendari Mobil CRV warna kopi susu plat nopol saksi lupa. Selanjutnya ke 2 orang remaja tersebut datang ke hotel sentral tersebut senggang waktu 1 jam naik motor Vario merah;
- Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 04.00 WIB , Petugas Polisi melakukan pengrebekan tersebut di hotel sentral kamar no. V207 lantai 2 yang ikut saksi dan satu korban dan yang berada di depan adalah 3 anggota Polres Jombang kemudian tiba di depan kamar no. V207 lantai 2 salah satu petugas mengetuk pintu kamar tersebut dan yang membuka adalah korban 1 orang remaja serta yang 1 orang remaja berada di depan pintu kamar dalam keadaan mabuk berat serta terdakwa AH, berada di atas kasus dalam keadaan mabuk juga;
- Bahwa Kamar hotel yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut adalah nomor V207 dengan harga 418.000;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan Cek in, setahu saksi pada waktu itu saja sesuai jawaban saksi tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sekira pukul 03.00 wib dan saksi mengetahuinya dari petugas dari Polres Jombang beserta keluarga dari korban pada waktu melakukan pengrebeban di kamar hotel sentral V207 lantai 2 katanya keluarga dari korban ada yang disekap;
- Bahwa Terdakwa melakukan cek in di hotel sentral tersebut di atas kurang lebih pukul 22.00 wib pada tanggal 17 Agustus 2022 dengan mengendari Mobil CRV warna kopi susu plat nopol saksi lupa selanjutnya ke 2 orang remaja tersebut datang ke hotel sentral tersebut senggang waktu 1 jam naik motor Vario merah;
- Bahwa pada waktu melakukan pengerebeban tersebut di hotel sentral kamar no. V207 lantai 2 yang ikut saksi dan satu saudara korban dan yang berada di depan adalah 3 anggota Polres Jombang kemudian tiba di depan kamar no. V207 lantai 2 salah satu petugas mengetuk pintu kamar tersebut dan yang membuka adalah korban 1 orang remaja serta yang 1 orang remaja berada di depan pintu kamar dalam keadaan mabuk berat serta Terdakwa berada di atas kasus dalam keadaan mabuk juga;
- Bahwa Hotel Sentral tersebut ada CCTV nya, namun CCTV tersebut disita oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti ,
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) unit OVR CCTV merk CP PLUS Jombang, dan 1 (satu) buah adaptor / cas CCTV adalah milik Hotel Sentral Jombang;
- Bahwa Terdakwa sering tidur di Hotel S Jombang ;
- Bahwa di kamar Hotel Sentral ada alarm;
- Bahwa Saksi tidak mengecek kondisi kamar no. V207 lantai 2 yang di tempati oleh Terdakwa karena itu tanggung jawab tamu Hotel;
- Bahwa kunci kamar Hotel Sentral tersebut berbentuk ID Card;
- Bahwa Jarak antara balkon dengan kantor respsionis dekat;
- Bahwa Kunci di Hotel Sentral tersebut bisa dibuka dari dalam;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa kali Terdakwa. check in di Hotel S, setahu saksi bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menginap di Hotel, Kabupaten. Jombang dan terakhir kali check in pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;





9. Saksi G Faathur Rochman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Saksi sebagai pegawai hotel E Bojonegoro.
- Bahwa berdasarkan data Registrasi, Terdakwa pernah menginap di Hotel E Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 ,pukul 17.30 WIB dan chek out pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, pukul 13.00 WIB;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan kamar Nomor 302 type Junior dengan harga Rp 900.000,-/hari via telpon naun sesampai diReceptionis dibatalkan dan berganti memesan kamar no. 727 type Deluxe (1 bed);
- Bahwa pada saat menginap data yang diberikan berupa KTP dan memberikan No. HP;
- Bahwa saat itu kondisi terdakwa biasa saja tidak ada hal-hal yang aneh;
- Bahwa berdasarkan data Registrasi/sistem Terdakwa pernah menginap di HotelKabupaten.Bojonegoro Prov. Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 pukul 17.30 Wib, kemudian check out pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 ;
- Bahwa Terdakwa menginap di Hotel Eastern tersebut hanya 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa datang sendirian atau bersama teman ketika menginap di Hotel E tersebut;
- Bahwa tamu hotel tersebut bisa masuk seijin resepsionis, sifatnya harus ijin dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi Terdakwa ketika check in atau menginap di Hotel Eastern;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mabuk pada waktu itu ;
- Bahwa di kamar di Hotel E ada alarm;
- Bahwa Saksi tidak ingat, ketika check out Terdakwa bersama siapa;
- Bahwa tidak ada sesuatu kejanggalan di kamar Nomor 727 type Deluxe tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang minta tolong di dalam kamar Nomor 727 type Deluxe tersebut pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan data yang tersimpan Terdakwa menggunakan identitas berupa KTP, kemudian Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan alamat email;

- Bahwa Terdakwa check in tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa memakai identitas KTP ketika check in di Hotel E tersebut;
- Bahwa Saksu tidak tahu Nomor rekening Bank BCA Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Terdakwa breakfast atau sarapan di restoran dalam Hotel E tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika apakah Terdakwa dikenai biaya lebih ketika breakfast atau sarapan di restoran yang ada di hotel E tersebut, karena tidak muncul di sistem ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dr.Agoeng Soeprjadi,SpB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa sebagai saksi AHLI Bedah oleh Polresta Malang pada tahun 2006 berkaitan dengan perkara kematian Bayi dalam kandungan;
- Bahwa sehari hari berprofesi sebagai Dokter Spesialis Bedah di RSUD Jombang;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli: - TK Pertiwi cabang. SDN Jombatan 3. SMPN 1 Jombang. SMAN 2 Jombang. Fakultas kedokteran Umum Brawijaya lulus tahun 1998. Fakultas kedokteran Brawijaya Spesialis Bedah Umum lulus 2008. Setelah lulus sebagai Ahli Bedah pada tahun 2009 Ahli diterima di RSUD Mojokerto, kemudian Ahli pindah tugas di RSUD Jombang pada tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Dokter Spesialis Bedah Umum di RSUD Jombang adalah penanganan pasien dibidang bedah umum baik kasus elektif maupun pasien pasien kegawat daruratan;
- Bahwa ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan Hasil Visum Et Repertum keempat korban, sebagai berikut : a. Visum Et Repertum Nomor 372/5418/415.47/2022, tanggal 19 Agustus 2022 atas nama, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Dsn./Ds., Kabupaten. Jombang.b. Visum Et Repertum Nomor 372/5502/415.47/2022, tanggal 19 Agustus 2022 atas nama FTH umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Kecamatan. Jombang, Kabupaten.Jombang. c. Visum Et



Repertum Nomor 372/5504/415.47/2022, tanggal 19 Agustus 2022 atas nama MDH umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Kecamatan.Jogoroto Kabupaten.Jombang. d. Visum Et Repertum Nomor 372/5405/415.47/2022, tanggal 19 Agustus 2022 atas nama NDG, umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat, Kecamatan/Kabupaten. Jombang;

- Bahwa Ahli pernah memeriksa keempat korban tersebut saat dilakukan Visum Et Repertum di RSUD Jombang;
- Bahwa Secara umum kondisi korban MDs dalam kondisi baik dan sadar penuh. Secara umum FTH dalam kondisi baik dan sadar penuh. Kondisi korban MDH secara umum kondisinya dalam kondisi baik dan sadar penuh sedangkan Kondisi korban NDG Secara umum kondisinya dalam kondisi baik dan sadar penuh;
- Bahwa adapun langkah-langkah pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap keempat korban sesuai dengan SOP sebagai berikut : Pasien pertama kali diterima di Triase IRD (instalasi rawat darurat). Pada saat pendaftaran jika korban akan melaksanakan VER maka disiapkan form khusus VER. Pasien dibawa ke ruang observasi dilakukan anamnesa (wawancara) untuk mengetahui keluhan utama, keluhan tambahan dan mekanisme trauma. Dilakukan pemeriksaan status umum. (kepala dan wajah, leher, dada, perut, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, pantat dan dubur) yang dilakukan oleh Dokter Umum (Dokter Jaga). Setelah dilakukan pemeriksaan, dikonsultasikan ke DPJP (Dokter penanggung jawab pelayanan). Oleh DPJP yakni ahli sendiri saat itu yang bertugas dilakukan pemeriksaan ulang terhadap pasien. Mengingat kasus dugaan Sodomi, maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan sample dari dubur untuk mengetahui ada tidaknya spermatozoa;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum korban atas nama MDS, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Dsn./Ds. Peterongan Rt/Rw 010/001, Ds. Peterongan, Kecamatan.Peterongan, Kabupaten. Jombang sebagai berikut : Hasil pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2022Tensi: 120/70 mmHg, Nadi: 75 x /menit, pernapasan : 22x /menit, Suhu : 36,8° C, Kepala dan wajah tidak didapatkan tanda kekerasan. Leher : tidak didapatkan tanda kekerasan. Dada : tidak didapatkan tanda kekerasan. Perut tidak didapatkan tanda kekerasan.Anggota gerak atas tidak didapatkan tanda kekerasan. Anggota gerak bawah tidak didapatkan tanda kekerasan. Pantat dan dubur tidak didapatkan tanda kekerasan,  
**Kesimpulan** Pada pemeriksaan korban MDS, tidak ditemukan tanda



kekerasan di daerah dubur dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium tidak ditemukan adanya sel spermatozoa;

- Bahwa secara teori jika terjadi sodomi (masuknya kelamin/penis ke dubur) maka bisa terjadi perlukaan di area sekitar dubur, namun jika tidak ditemukan adanya perlukaan, maka perbuatan sodomi tersebut belum berhasil. Sehingga usaha Terdakwa yang mau memasukkan alat kelaminnya ke dubur korban bisa dikatakan belum berhasil;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum korban atas nama NDG, umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Perum Kec/Kab. Jombang sebagai berikut : Hasil pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2022 jam 21.30 Wib Tensi: 130/80 mmHg, Nadi: 84 x /menit, pernapasan : 22x /menit, Suhu : 36,4° C Kepala dan wajah tidak didapatkan tanda kekerasan. Leher: tidak didapatkan tanda kekerasan. Dada: tidak didapatkan tanda kekerasan. Perut tidak didapatkan tanda kekerasan. Anggota gerak atas tidak didapatkan tanda kekerasan. Anggota gerak bawah tidak didapatkan tanda kekerasan. Pantat dan dubur tidak didapatkan tanda kekerasan. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan korban NDG tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan di daerah dubur dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium tidak ditemukan adanya sel spermatozoa;
- Bahwa Luka yang biasa timbul akibat sodomi bisa terjadi luka lecet (kulit ari) disekitar dubur atau luka sobek pada dubur, bisa terjadi pembengkakan di dubur;
- Bahwa Korban MDH seperti yang sudah Ahli jelaskan diatas bahwasanya kemungkinan perbuatan sodomi belum berhasil, sehingga tidak ditemukan luka. Korban FTH Jjika terjadinya sodomi pada bulan Mei - Juli 2022, kemungkinan dubur korban sudah mengalami penyembuhan, sehingga hasil VER yang saya lakukan tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan pada dubur FTH . Korban MDH jika terjadinya sodomi pada tanggal 19 Juli 2022 dan terakhir kali 04 Agustus 2022, kemungkinan dubur korban sudah mengalami penyembuhan, sehingga hasil VER yang Ahli lakukan tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan pada dubur MDH.. Korban NDG jika terjadinya sodomi pada bulan Maret 2022 dan terakhir kali bulan Mei 2022, kemungkinan dubur korban sudah mengalami penyembuhan, sehingga hasil VER yang Ahli lakukan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada dubur NDG ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keempat korban datang untuk melakukan Visum bersama orang tuanya untuk mendampingi, Ketika keempat korban tersebut di Visum sangat tenang justru yang gelisah orang tuanya;
- Bahwa di sekitar dubur korban ada infeksi pada waktu diperiksa, tidak ada infeksi sama sekali;
- Bahwa Keempat korban tidak ditemukan cairan sperma disekitar duburnya;
- Bahwa keempat korban tersebut di swap dan hasilnya negatif;
- Bahwa di dubur tidak ada organ yang dipakai untuk alat reproduksi;
- Bahwa Kesimpulan pada pemeriksaan korban MDS, FTH, MDH dan NDG tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan di daerah dubur atau trauma benda tumpul;
- Bahwa dubur bukan tempat reproduksi dan bukan untuk dipakai hubungan sex sebab anatomi normalnya bukan diperuntukkan untuk dipakai hubungan sex;
- Bahwa keempat korban tersebut di swap dan hasilnya negatif;
- Bahwa ada perbedaannya kalau berak normal arah gayanya sama kalau berak meskipun sekeras apapun tinjanya tersebut pasti mengeluarkan lender sedangkan sodomi prosesnya berulang dengan waktu yang pendek dan akan menimbulkan cedera pada dubur karena bukan jalannya untuk dimasukkan penis kalau bukan seorang professional akan menimbulkan nyeri di dubur dan perbuatan sodomi tersebut merupakan perbuatan persetubuhan yang tidak normal ;
- Bahwa tidak ada batasan yang pasti untuk penyembuhan luka akibat sodomi, penyembuhan luka pada area dubur tergantung pada tingkat derajat trauma/berat ringannya trauma/perluasan. Selain itu area dubur dan vagina terdapat banyak pembuluh darah, sehingga memungkinkan jika terjadi luka pada area tersebut maka proses penyembuhan lebih cepat;
- Bahwa Ahli belum pernah membuat Visum untuk keempat korban tersebut;
- Bahwa korban MDS yang mengaku di sodomi sebanyak 1 kali, FTH mengaku di sodomi sebanyak 3 kali, MDh mengaku di sodomi sebanyak 3 kali dan Nds mengaku jika disodomi sebanyak 3 kali namun Ahli tidak tahu apakah ada belang atau tidak karena itu bukan keahlian Ahli ;





Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap anak NDs;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mensodomi anak MDS Terdakwa hanya pegang kemaluannya saja ;
- Bahwa Terdakwa kenal anak MDs melalui anak NDG ;
- Bahwa Pakaian yang terdakwa gunakan pada waktu di hotel sentral menggunakan celana pendek warna merah, kaos warna biru tua kombinasi merah, celana dalam warna hitam, sedangkan anak D menggunakan jaket hody warna putih gading, celana pendek jeans warnanya lupa;
- Bahwa Waktu itu anak D sempat duluan selanjutnya Terdakwa buka celana anak D sedangkan N di luar kamar Hotel Sentral setelah itu Terdakwa memegang kemaluan D untuk Terdakwa kocok-kocok dan belum sempat Terdakwa sodomi;
- Bahwa pintu kamar Hotel S tersebut kalau ditutup dari dalam terkunci dengan sendirinya;
- Bahwa Terdakwa hanya mencabuli anak MDH ;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan terhadap para korban diawali dengan minum minuman keras terlebih dahulu;
- Bahwa kenal dengan anak korban anak MMDH dan anak FTH melalui anak NDG juga;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak-anak ke Hotel tujuannya untuk ngopi dan Terdakwa mengajaknya karaoke bersama;
- Bahwa Maksudnya Terdakwa ingin mencabulinya tetapi tidak untuk di sodomi ;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan para korban tidak selalu diawali dengan minum-minuman keras terlebih dahulu ;
- Bahwa anak MDS, anak MDH , anak FTH dan anak NDG keempat anak tersebut tidak pernah Terdakwa sodomi karena kelamin Terdakwa tidak terlalu keras untuk masuk kedalam duburnya MDS, MDH, FTH dan NDg hanya menempel diluar saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah berkomunikasi dengan anak FTH , pada tanggal 07 Agustus 2022, pukul 14.29 Wib sampai dengan 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.08 Wib, kronologi pertemuan Terdakwa dengan NDG , terdakwa tidak dapat mengingat dengan pasti, namun memang benar Terdakwa pernah bertemu dengan NDG di Hotel, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sekira awal tahun 2022 dan pada saat bertemu dengan anak NDG Terdakwa tidak hanya berdua dengan anak NDG saja, serta Terdakwa bertemu dengan anak NDG di hotel tersebut lebih dari 1 kali, dan pertemuan Terdakwa tersebut selalu minum minuman keras ditempat karaoke bersama dengan teman-teman Terdakwa dan anak NDG serta temannya yang diajak untuk bertemu Terdakwa yang selalu lebih dari 5 orang, kemudian setelah minum ditempat karaoke di Kertosono, Terdakwa menginap di Hotel S 2 Kertosono Jl. Panglima Sudirman No.01, Pelem, Kecamatan. Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, kadang Terdakwa memesan 1 kamar dan kadang Terdakwa memesan 2 kamar, jika Terdakwa memesan 1 kamar maka NDG tidur diluar atau pulang dan keesokan paginya baru anak NDG menjemput temannya yang menginap dengan Terdakwa, dan jika Terdakwa memesan 2 kamar maka anak NDG menginap dikamar berbeda dari Terdakwa, dan Terdakwa menginap dengan teman yang sudah diajak anak NDG ;
- Bahwa berdasarkan Keterangan ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No. Lab: 7157/FKF/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dari Polda Jawa Timur menerangkan bahwa ditemukan Percakapan Whatsapp antara saudara dengan Nomor HP: 0 dengan anak korban yang bernama Fth dengan Nomor HP: 082-141-259573 pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 14.29 Wib s/d 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.08 Wib,
- Bahwa Screenshot barang bukti berupa : Foto tersebut dicopy dari Handphone milik anak fth berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 S warna biru imei1, imei2 dan nomor Whatsapp, percakapan antara Terdakwa dengan anak Fth;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022, Terdakwa bertemu dengan anak MDsdan sempat berkomunikasi melalui pesan Whatsapp, berdasarkan Keterangan AHLI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No. Lab: 7157/FKF/2022, tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dari Polda Jawa Timur menerangkan bahwa ditemukan Percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Nomor HP dengan anak korban yang bernama MDs dengan Nomor HP: pada tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 22.55 Wib - pukul 23.35 Wib, BAP nomor 6 tersebut);

- Bahwa Screenshoot hasil percakapan Whatsapp Terdakwa dengan anak korban yang bernama anak MDs, yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di persidangan Screenshoot percakapan Whatsapp :Screenshoot percakapan tersebut diambil dari HP "1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno4 warna hitam dengan imei1:, imei2 dan nomor Whatsapp " milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli anak H pada hari dan tanggal lupa, bulan Juli 2022 , sekira pukul 24.00 Wib dihotel sentral kamar nomor lupa dilantai 2, dengan cara Terdakwa lupa. Terdakwa telah mencabuli anak yang bernama H, yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul lupa di Hote Bojonegoro dengan cara Terdakwa lupa, yang kedua pada hari dan tanggal lupa awal Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Novotel samator Surabaya, dengan cara Terdakwa lupa. Jadi yang Terdakwa cabuli sebanyak 3 (tiga) anak;
- Bahwa Terdakwa yang telah memfoto anak MDS pada saat Terdakwa cabuli, hari Rabu ,tanggal 17 Agustus 2022, sekira pukul 23:59:43 Wib di kamar 207 Hotel Sentral Kabupaten.Jombang, berdasarkan Keterangan AHLI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No. Lab: 7157/FKF/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dari Polda Jawa Timur menerangkan bahwa ditemukan foto sebagaimana dalam BAP Nomor 8 dan Foto tersebut tersimpan di Memory "1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno4 warna hitam dengan imei1, imei2 Whatsapp " milik Terdakwa, berdasarkan spesifikasi Foto tersebut diketahui diambil pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekira pukul 23:59:43 Wib dan diakui oleh Anak korban yang bernama MDS bahwa laki-laki yang ada didalam foto tersebut adalah Anak korban d , Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa terpengaruh minuman keras saat itu;
- Bahwa foto barang bukti : Foto tersebut dicopy dari HP "1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno4 warna hitam dengan imei1, imei2 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Whatsapp " milik Terdakwa dan foto tersebut adalah foto anak korban MDH pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.03 Wib di kamar Hotel Jl. AKecamatan.Jombang,Kabupaten.Jombang;

- Bahwa Terdakwa mencabuli anak MDS dengan mengocok kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mensodomi anak MDS, MDH dan H;
- Bahwa Kalau pada anak-anak ada sensasi tersendiri dan disamping itu Terdakwa juga mempunyai trauma masa lalu sejak kelas 2 SD. sehingga Terdakwa ingin mencabuli anak laki-laki dan Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan orang dewasa;
- Bahwa istri Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Hubungan sex Terdakwa dengan istri tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa khilaf dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua keterangan para saksi yang telah dihadirkan dipersidangan dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada para korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge) sebagai berikut:

1 Saksi Andi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah satu kamar dalam tahanan Lapas Jombang dengan anak NDG dan waktu itu Saksi pernah bertanya kepada anak N, "PERNAH DIAPAKAN N SAMA TERDAKWA" nanda menjawab "SAYA TIDAK PERNAH DIAPA-APAKAN SAMA TERDAKWA";
- Bahwa sikap Terdakwa terhadap NDG , kata N, Terdakwa orangnya baik tidak pernah menyetubuhi N;
- Bahwa menurut BAP dari Kepolisian Terdakwa telah berhubungan badan dengan N sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah terdakwa pernah berbuat cabul terhadap NDG, saksi tahunya dengar ceritanya dari NDG ;
- Bahwa saksi pernah melihat BAP tersebut sebelum persidangan;
- Bahwa saksi pernah membaca BAP sebelum menjadi saksi di persidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Seger , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari NDG karena saksi guru ngajinya NDG;
- Bahwa ceritanya Terdakwa pernah berbuat cabul kepada NDG , padahal kenyataan Terdakwa tidak pernah berbuat cabul kepada N ;
- Bahwa NDG bercerita kepada saksi, N waktu itu takut kepada kedua orangnya , saksi yang tidak kenal orang tua nanda dari gautama;
- Bahwa saksi pernah membaca BAP tersebut sebelum menjadi saksi di persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Naning Setiowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa suami saksi berbuat sodomi/asusila dari media;
- Bahwa diberitakan oleh Media bahwa suami saksi mensodomi anak-anak;
- Bahwa Sikap suami saksi baik-baik saja tidak aneh-aneh;
- Bahwa Saksi masih tetap sayang kepada suami saksi;
- Bahwa saksi kenal N sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa Di keponakan Saksi yang mengenalkan anak N pada keluarga saksi dan terdakwa ;
- Bahwa Suami Saksi tidak pernah berduaan dengan anak N;
- Bahwa Saksi terhadap N, N saksi perlakukan seperti anak saksi sendiri;
- Bahwa ketika saksi berada di Rumah Sakit dan ketemu MDs keadaannya baik-baik saja dan anak D tidak ada trauma ;
- Bahwa MDS, FTH dan MDH mereka semua tidak pernah tidur di rumah saksi;
- Bahwa Suami Saksi setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu selalu ada di rumah;
- Bahwa saksi sama Bapak (Terdakwa) masih sayang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang surat berupa :

1. Visum Et Repertum korban atas nama MDs, dengan surat pengantar Nomor Tar. 372/5498/415.47/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. AGOENG SOWPRIJADI SpB,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum korban atas nama FTH , dengan surat pengantar No. 372/5502/415.47/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. AGOENG SOWPRIJADI SpB,
  3. Visum Et Repertum korban atas nama MDH dengan surat pengantar No. 372/5504/415.47/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. AGOENG SOWPRIJADI SpB.
  4. Visum Et Repertum korban atas nama NDG dengan surat pengantar No. 372/5505/415.47/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. AGOENG SOWPRIJADI SpB.
- Visum et Repertum Psikiatricum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antina Nevi Hidayati SpKj dengan surat Pengantar :
    1. Nomor : 372/7210/415.47/2022 tanggal 17 Oktober 2022 An. MDS
    2. Nomor : 372/6621/415.47/2022 tanggal 22 September 2022 An. NDg
    3. Nomor : 372/7276/415.47/2022 tanggal 20 Oktober 2022 An. MDH
    4. Nomor : 372/6826/415.47/2022 tanggal 29 September 2022 An. AH

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Satu unit HP merk OPPO A5 warna hitam No. WA 0896-5460-7123
- Sebuah jaket hoodie warna putih
- Sebuah celana boxer warna hitam polos
- sebuah kaos lengan pendek warna hitam
- Sebuah celana panjang warna hitam
- Satu unit HP merk Redmi Note 10S warna biru No. WA 0821-41259573, 2 unit DVR CCTV merk CP Plus
- Sebuah adaptor/Cas CCTV, sebuah sprengi warna putih
- Sebuah selimut warna coklat kombinasi krem
- Satu unit HP merk OPPO Reno 4 warna hitam No. WA 085645027777
- Satu unit HP merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam No. WA 081231771971
- Satu unit mobil Honda HRV warna abu-abu No. Pol. S-1652-ZG beserta kunci kontak dan STNKnya
- Sebuah kondom merk DUREX warna biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah botol Green Sand, 2 botol bekas arak bali, satu botol arak Bali, satu potong kaos lengan pendek warna hitam kombinasi kerah merah, satu potong celana panjang warna hitam.
- Satu unit HP merk Iphone 8 warna hitam No. WA 08574783373
- Satu potong kaos lengan panjang sweeter warn abu-abu
- Satu potong celana pendek warna abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 463/Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal 24 Agustus 2022,;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa AH (51 th) kenal dengan anak NDg (17 th) sejak bulan Desember 2021 dan akrab mulai bulan Februari 2022;
- Bahwa benar Terdakwa AH pernah mencabuli anak NDG sebanyak 1 kali. Kronologi kejadian pencabulan awalnya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib, anak ndg dihubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp "N SINI NYUSUL KE KARAOKE" untuk diajak Karaoke di Queen Karaoke yang terletak di wilayah, Kab.Nganjuk. Kemudian NDg berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor langsung menuju ke tempat janji dengan Terdakwa di Q Karaoke. Sekitar 30 menit kemudian NDg tiba di Q karaoke NDg bertemu dengan Terdakwa di Room,NDg melihat Terdakwa sudah bersama dengan 4 orang temannya dan LC juga. Kemudian NDG ikut gabung karaoke dengan Terdakwa dan teman – temannya. Selain karaoke NDG juga diajak pesta miras oleh Terdakwa di Room tersebut. NDG karaoke dan pesta miras hingga pukul 21.00 Wib.Setelah pesta miras, kondisi Terdakwa mabuk namun masih bisa nyetir mobil sendiri, kemudian teman – teman Terdakwa mengajak NDG untuk Check in di Hotel Shinta 2 Kertosono, setelah itu NDG mengendarai sepeda motor sendiri, teman – teman Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri dan Terdakwa menyetir mobil sendiri. Sesampai di Hotel Kertosono Terdakwa check in ke Hotel tersebut, karena menurut keterangan dari Terdakwa bahwa pada hari itu sedang tidak masuk kerja, sehingga sebelum karaoke Terdakwa sudah check in terlebih dahulu di kamar Hotel Shinta 2 Jl. Panglima Sudirman no. 1 Desa Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk. Awalnya NDG disuruh oleh teman Terdakwa untuk menunggu diluar, namun Terdakwa menyuruh NDG masuk kamar Kemudian NDG masuk ke dalam kamar, setelah 15 menit kemudian Terdakwa ketiduran di atas kasur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan teman – teman Terdakwa berpamitan untuk pulang dan berpesan “JAGAIN PAK A”, kemudian Ndg masih sempat bermain HP di kamar tersebut, sedangkan Terdakwa sudah tertidur. Tidak lama kemudian, NDg juga tertidur disampingnya Terdakwa karena NdgA ngantuk berat dan dalam kondisi terpengaruh miras/mabuk. Sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa melepas celana dan celana dalam Ndg. Terdakwa menciumi Ndg dan penis terdakwa tegang. Terdakwa memasukan penisnya ke dalam dubur / anus Ndg keluar masuk maju mundur. Ndg terbangun melihat Terdakwa dalam kondisi telanjang tidak mengenakan pakaian sama sekali sambil memeluk Ndg dari samping, kaki Terdakwa dinaikkan ke atas paha Ndg sambil Terdakwa menggerakkan maju – mundur penisnya disamping penis Ndg melihat sabuk celana yang di kenakan sudah terlepas dan resleting celana NDG sudah terbuka. Ndg ingat betul saat masuk kamar, semua pakaian masih dalam kondisi rapi, namun ketika terbangun pakaian N sudah berantakan. N langsung bangun dan berpamitan pulang kepada Terdakwa sekitar pukul 04.30 Wib. Terdakwa turun dari kasur mengambil dompet masih dalam keadaan telanjang, kemudian NDG diberi uang sebesar Rp 250.000,- oleh Terdakwa sambil berkata “INI TAK SANGONI (ini aku kasih uang saku)”, kemudian NDG membetulkan pakaian dan langsung pulang ke rumah mengendarai sepeda motor. Sesampai di rumah NDG pergi ke kamar mandi mau BAB (buang air besar). NDG merasakan perih dan sakit pada area ujung dubur/anus, sehingga NDg sadar bahwa Terdakwa telah mencabuli dengan cara alat kelaminya Terdakwa telah dimasukkan ke dubur NDG ketika Ndg tidur, sehingga dubur Ndg terasa perih. Sekitar pukul 13.30 Wib Ndg mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa yang isinya “MAAF OM KHILAF”, Ndg.

- Bahwa benar sejak Kronologi kejadian pencabulan pada bulan Maret 2022 Ndg di minta terdakwa AH untuk mencarikan anak muda yang berperas ganteng, putih dan tinggi dan Ndg dijanjikan terdakwa di berikan uang sebagai imbalannya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Ndg mengajak Mds untuk minum miras. Meraka naik sepeda motor datanglah Terdakwa AH naik Mobil Honda HRV warna silver Nopol memberikan sejumlah uang kepada Ndg untuk beli miras. Ndg mengajak Mds membeli minuman keras jenis Arak Bali. Sedangkan Terdakwa chek in hotel Kecamatan Jombang, Kabupaten.Jombang. Sekitar pukul 22.15 Wib N dan Mds masuk ke dalam Hotel Sentral kamar 207 menemui Terdakwa dan



dibukakan Terdakwa. MDs dan Ndg masuk ke dalam kamar tersebut sehingga bertiga di dalam kamar dan pintu kamar ditutup. Sekitar pukul 22.30 Wib bertiga mulai minum minuman keras bergiliran sambil duduk dilantai. Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke Mds kalau suka. Sekitar pukul 23.45 Wib Ndg berpamitan untuk keluar mencari makan, kemudian Mds juga mau ikut keluar. Tiba – tiba Terdakwa menggandeng tangan Mds “SUDAH KAMU DISINI SAJA SAMA AKU”. Tanpa menaruh rasa curiga Mds tidak bisa ikut. Mds tiduran di atas kasur;

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, pada pukul 01.21 WIB , tiba – tiba Terdakwa menarik celana dan membuka resleting celana Mds DI berusaha menolak “OJOK PAK (jangan pak)”, namun Terdakwa tetap saja melepas celana dan celana boxer yang M DS kenakan. Setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, sehingga Mds dan Terdakwa sama – sama telanjang bagian bawah, sedangkan baju atasan tidak di lepas. Terdakwa tidur diatas badan Mds Terdakwa mengulum bibir Mds berusaha menolak dengan mendorong badan Terdakwa, namun Mdstidak kuat karena badan Terdakwa yang besar. Selanjutnya Terdakwa mulai mengulum penis Mds sekitar 2 menit hingga penis Mds tegang. Terdakwa memfoto Mds yang terlihat penisnya (sebagaimana bukti foto). MDs bergegas mengambil HP untuk menghubungi Nds melalui Whatsapp “P” beberapa kali, Mds WA lagi “KAMU JAHAT O, KAMU KESINI O CEPET (mereka jahat ya, kamu kesini cepat)”, namun tidak dibalas sama NDs, kemudian MDs telepon lagi tidak diangkat, ketika Terdakwa mau mencium bibir MDs lagi, Mds menolak “GAK MAU OM”. Setelah itu MDS menghubungi orang tua melalui WA agar mau menolong MDs, lalu bergegas memakai celana boxer kembali, kemudian Terdakwa berdiri mengambil dompet sambil berkata “INI LHO KAMU TAK KASIH 400, KAMU KULUM PUNYAKU ( ini kamu MDS kasih 400 ribu, kamu kulum alat kelaminku)”, lalu Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dompetnya dan uang tersebut dikasihkan ke Mds di masukkan ke dalam saku celana mds . Mds duduk sambil merokok di kursi kamar. Sedangkan Terdakwa masih telanjang bagian bawah. Sekitar 5 menit kemudian, Terdakwa menarik tangan mds dan mendorong badan mds ke kasur sambil berkata “KAMU MAU GAK UANG SATU JUTA, DUA JUTA, TAPI KAMU KULUM PUNYAKU”. mds menolak “GAK MAU OM”, namun Terdakwa tetap memaksa melepas celana boxer Mds Terdakwa menyuruh Mds untuk mengulum penis Terdakwa. “INI KAMU KULUM”, namun Mds menolak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“GAK MAU OM”, justru Terdakwa mengancam Mds “KALAU KAMU GAK MAU, NANTI FOTO KAMU TAK SEBARKAN” sambil Terdakwa memegang HP miliknya. Terdakwa mengulum bibir Mds lagi berkali – kali sambil tangan Terdakwa mengarahkan tangan Mds untuk mengocok penis Terdakwa. Mds dan Terdakwa posisi duduk. Terpaksa Mds mengocok penis Terdakwa. Terdakwa menciumi bibir Mds. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Mds untuk tidur tengkurap kemudian diminta untuk menungging. “D SAYANG AYO” sambil kedua tangan Terdakwa mengangkat pantat Mds keatas, sehingga Mds dalam posisi menungging. Terdakwa mulai memasukkan penisnya ke dubur Mds, beberapa kali Terdakwa berusaha untuk memasukkan penisnya ke dubur Mds namun tidak berhasil. Pada saat itu juga ada yang mengetuk pintu, namun Terdakwa berkata “WES BABAHNO AE ( sudah biarkan saja )”. Terdakwa mengolesi penisnya dengan air liurnya, lalu Terdakwa mencoba lagi memasukkan penisnya ke dubur Mds dengan cara digerak – gerakan maju mundur beberapa menit, hingga dubur Mds terasa sangat perih bahkan M Ds juga teriak kesakitan. Terdakwa tetap saja berusaha memasukkan penisnya hingga terasa penis Terdakwa masuk ke dubur MDs dan MDs merasa sakit. MDs berontak “UDAH OM” namun Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dubur MDs, hingga dubur MDs terasa ada cairan lengket. Setelah itu MDs pergi ke kamar mandi untuk membersihkan. Terdakwa sempat mengikuti MDs ke kamar mandi. Terdakwa mengenakan celana pendek dan langsung tidur di kasur. Sedangkan MDs masih berusaha menghubungi keluarganya untuk dijemput. Pukul 04.00 WIB Pihak Kepolisian dan keluarga MDS menggrebek kamar 207 ditemukan Terdakwa dan M.DS di dalam kamar. Sedangkan NDG ditemukan sedang tertidur di depan pintu kamar hotel. Semuanya diamankan ke Kantor Satreskrim Polres Jombang.

- Bahwa benar pencabulan terhadap anak korban FTH (17 th) ,Terdakwa sebanyak 3 kali.Pertama pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi setelah lebaran atau pada bulan Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib FTH berangkat dari rumah bersama NDG naik Grab Mobil Sibra menuju hotel EASTERN JI Veteran no. 299 Jamban Sukorejo, Kabupaten. Bojonegoro karena NDG sudah search lokasi dengan terdakwa AH. Setelah sampai di hotel bertemu terdakwa AH langsung CHEK IN (masuk kamar Hotel) dan bersama-sama ketiganya Minum Arak Bali 2 botol, Greensand 2 kaleng dan kapten morgan. Setelah itu ketempat karaoke menyanyi dan menyewa LC 2 orang, minum BIR BINTANG sampai mabuk hingga FTH muntah muntah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 00.30 wib bertiga pulang kembali ke hotel. Sampai di kamar hotel NDG berpamitan keluar cari makanan. FTH berdua bersama terdakwa AH tiba-tiba Terdakwa membuka celana dan celana dalam FTH sempat menolak “ JANGAN OM MAU NGAPAIN OM” dan orangnya bilang “KAMU MAU TAK KASIH UANG APA NDAK KALAU MAU KAMU HARUS NURUT SAMA AKU” . FTH akhirnya pasrah. Terdakwa mencium leher, pipi kanan-kiri dan penis FTH. Terdakwa melepas celana dan celana dalam FTH hingga telanjang. Terdakwa menyuruh FTH mengocok penis terdakwa. Setelah penis Terdakwa tegang keras di masukkan terdakwa ke dalam anus dubur FTH keluar masuk. Kurang lebih setengah jam, anus FTH terasa sakit, panas, sampai terdakwa keluar spermanya didalam anus FTH. Setelah itu FTH ketiduran bangun” jam 05.00 wib FTH mandi dan FTH di belikan makan terdakwa. Sekira jam 07.00 wib Terdakwa AH memberi uang pada FTH Rp. 600.000.-. Terdakwa, NDG dan FTH kemudian pulang ke Jombang;

- Bahwa benar Kejadian Kedua terhadap anak FTH, Pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Juli 2022 ,sekira pukul 18.00 Wib awalnya FTH di jemput NDG ke rumah sekira pukul 18.00 wib langsung menuju Hotel Kecamatan Jombang, Kabupaten. Jombang. Sesampainya di hotel ketiganya masuk kamar minum miras Arak bali 3 botol kecil, Grenda dan tambunya makanan dari hotel. Sekira pukul 21.00 wib NDG berpamitan ke alfamart sehingga terdakwa di kamar berdua dengan FTH Terdakwa AH membuka celana dalam FTH di suruh tidur di kasur alat kelamin FTH di hisap dan di kocok sama Terdakwa AH langsung di masukan ke ANUS FTH dengan cara lewat belakang sekira lamanya 20 menit keluar spermanya di keluarkan di dalam anus FTH Setelah itu keduanya memakai celana dan tidur. Sekira pukul 04.00 wib FTH pulang naik gojek dan di beri uang Terdakwa AH Rp. 400.000.-.
- Bahwa benar kejadian ketiga , terhadap anak korban FTH pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB FTH dijemput oleh NDG FTH dan NDG langsung ke hotel SI Kecamatan. Kabupaten. Jombang, dan sesampainya di hotel Terdakwa AH sudah di kamar hotel tersebut. FTH , Terdakwa dan NDG minum-minuman keras di kamar sampai akhirnya semua mabuk dan memutuskan untuk pergi karaoke. Sesampainya di tempat karaoke bernyanyi dan minum-minuman keras lagi, sampai pada pukul 23.30 wib memutuskan untuk kembali ke hotel. Sesampainya di hotel NDG pamit untuk keluar sebentar. Sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan terdakwa



kemudian melepas celana dan celana dalam FTH . Terdakwa menyuruh FTH mengocok penisnya, Terdakwa menciumi FTH Terdakwa menyuruh FTH tengkurap. Terdakwa memasukkan penisnya kedalam anus FTH di Gerakan keluar masuk maju mundur hingga sperma. Pada pukul 03.30 wib Terdakwa bangun dan memberikan FTH uang sejumlah Rp. 400.000,- setelah itu FTH pulang naik gojek.

- Bahwa benar Terdakwa selalu berkata kepada FTH bahwa “Jika terjadi apa apa semisal kekurangan uang di suruh bilang pada Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk memberikan uang dan di belikan paketan HP” dan
- Bahwa benar Kejadian pertama FTH diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- kejadian kedua sebesar Rp. 400.000,-, serta kejadian ketiga sebesar Rp. 400.000,-.
- Bahwa benar Terdakwa AH pernah mencabuli MDH (17 th) sebanyak 3 kali, Kejadian pertama terhadap anak MDh, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 19.00 wib saksi MDh diajak NDG ke Bojonegoro naik grab. Pada pukul 22.45 wib sampai di hotel Kabupaten. Bojonegoro. MDH di kenalkan NDG di kamar hotel dengan terdakwa Ah. Terdakwa AH kemudian mengajak MDH dan NDG ke sebuah tempat karaoke yang tidak jauh dari hotel. Sekira pukul 23.00 wib ketiganya minum-minuman keras di tempat karaoke dan bernyanyi. Sekira pukul 00.55 wib kembali kehotel. Masuk hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira 01.00 Wib sampai di kamar hotel. MDH bermain HP, lalu terdakwa memaksa MDH untuk tidur. Tiba-tiba terdakwa membuka celana dan celana dalam MDh . MDH menolak mengatakan “GAK USAH OM”. Terdakwa merayu “UDAH PASRAH SAJA, NANTI AKU KASIH UANG DAN HANDPHONE”. MDH sudah menolak namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut kepada MDh Penis MDh dimainkan (dikocok) terdakwa kurang lebih 5 menit, lalu penis MDh dimasukkan ke mulut terdakwa dijilat kurang lebih 10 menit. Terdakwa mencium bibir MDH kurang lebih 2 menit. Terdakwa membalikan badan MDH sehingga tengkurap. Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur MDH serta melakukan digerakkan maju mundur keluar masuk selama sekitar 10 menit hingga sperma terdakwa keluar di bagian dubur MDh. Setelah selesai terdakwa dan MDH memakai celana masing-masing dan tidur. Paginya terdakwa memberikan uang pada MDh Rp. 700.000,-.
- Bahwa benar Kejadian Kedua terhadap anak MDH Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB MDH dijemput NDG diajak kerumah terdakwa AH di Kec. Kab. Jombang. Didalam perjalanan membeli minuman



keras arak bali dan Green sand. Sampai di rumah terdakwa AH SH kemudian Terdakwa AH, MDH dan NDG ngobrol dahulu dengan anak dan keponakan terdakwa. Saat sudah malam terdakwa menyuruh anak dan keponakannya untuk tidur masuk kamar. NDG kemudian mengambil miras dan jok sepeda motor. Terdakwa mendatangi MDH dan memberikan uang pada MDH Rp. 500.000,-. MDH terdakwa dan NDG minum miras di teras. MDH, NDG dan terdakwa mabuk. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyuruh MDH untuk tidur di kamar depan rumah terdakwa. MDH masuk kamar dan terdakwa menyusul. Terdakwa menghampiri MDH dan terdakwa melepas celana dan celana dalam MDH. Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya. Terdakwa memegang dan mengkulum penis MDH. Lalu terdakwa menciumi bibir MDH. Terdakwa membalikan badan MDH dan menyuruh MDH tengkurap. Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke dalam anus MDH di Gerakan maju mundur keluar masuk sekitar 10 menit. Terdakwa mengeluarkan spermennya ke dalam anus MDH. Terdakwa tertidur di kamar dan MDH keluar dari kamar tidur di ruang tamu;

- Bahwa benar Kejadian Ketiga pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib MDH diajak minum miras oleh NDG. Sekira pukul 15.00 wib terdakwa AH menghubungi NDG melalui whatsapp untuk diajak terdakwa ke Hotel S. NDG mengajak MDH untuk ikut sekalian. Terdakwa check in di kamar no 207 Hotel S, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Sesampai di Hotel Sentral Jombang MDH dan NDG masuk ke sebuah kamar disana sudah ada terdakwa. Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengajak MDH dan NDG minum miras arak bali. Setelah kurang lebih setengah jam MDH tertidur dan NDG keluar kamar hotel. Namun tiba-tiba terdakwa membuka celana dan celana dalam MDH, lalu OM A membuka celana dan celana dalam MDH, namun MDH menolak. Namun terdakwa tetap memaksa. Penis MDH dimainkan (dikocok) setelah tegang keras, penis MDH di karaoke terdakwa dan dijilat kurang lebih 10 menit. Terdakwa sempat foto selfi dengan memegang penis MDH (sebagaimana bukti foto). Kemudian terdakwa mencium bibir MDH lalu badan MDH dibalikkan terdakwa sehingga MDH berada posisi tengkurap. Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur MDH digerakkan maju mundur selama 10 menit hingga sperma terdakwa keluar di bagian dubur MDH. Setelah selesai MDH mandi di kamar hotel tersebut dan terdakwa tidur lelap. Paginya Terdakwa memberikan uang MDH sebanyak Rp. 400.000,-.



Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana didakwakan dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no, 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP,, dengan unsur-unsur sebagai berikut: Unsur :

1. Setiap orang;
2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang Setiap Orang adalah menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang masuk dalam kualifikasi orang perorangan pelaku Tindak Pidana berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengemban hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur Setiap Orang disini dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “;



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama AH, dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa AH antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, , hal itu ditandai adanya kalimat atau dan tanda koma, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau suatu perbuatan yang tidak sopan yang semuanya itu untuk memenuhi nafsu dan birahinya dengan memegang bagian tubuh yang sangat sensitif ;

Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan Saksi anak, lahir tanggal 14 April 2006 , umur 16 tahun, sebagaimana bukti akta lahir Pencatatan Sipil Pemda Jombang no tertanggal 10 September 2019., Saksi Nanda dari Gautama dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib, N mengajak MDs untuk minum miras. Meraka naik sepeda motor datanglah Terdakwa A naik Mobil Honda HRV warna silver Nopol memberikan sejumlah uang kepada anak N untuk beli miras. anak N mengajak anak MDs membeli minuman keras jenis Arak Bali. Sedangkan Terdakwa chek in hotel S kamar no 207 Jl. Abdurrahman Wahid no. 42/60 Ds.Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten.Jombang. Sekitar pukul 22.15 Wib N dan anak MDs masuk ke dalam Hotel Sentral kamar 207 menemui Terdakwa dan dibukakan Terdakwa. dan masuk ke dalam kamar tersebut sehingga bertiga di dalam kamar dan pintu kamar ditutup. Sekitar pukul 22.30 Wib bertiga mulai minum minuman keras bergiliran sambil duduk dilantai. Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke kalau suka. Sekitar pukul 23.45 Wib berpamitan untuk keluar mencari makan, kemudian juga mau ikut keluar. Tiba – tiba Terdakwa menggandeng tangan





“SUDAH KAMU DISINI SAJA SAMA AKU”. Tanpa menaruh rasa curiga tidak bisa ikut. tiduran di atas kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, pada pukul 01.21 WIB, tiba – tiba Terdakwa menarik celana dan membuka resleting celana anak berusaha menolak “OJOK PAK (jangan pak)”, namun Terdakwa tetap saja melepas celana dan celana boxer yang anak kenakan. Setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, sehingga anak dan Terdakwa sama – sama telanjang bagian bawah, sedangkan baju atasan tidak di lepas. Terdakwa tidur diatas badan. Terdakwa mengulum bibir anak berusaha menolak dengan mendorong badan Terdakwa, namun anak tidak kuat karena badan Terdakwa yang besar. Selanjutnya Terdakwa mulai mengulum penis anak sekitar 2 menit hingga penis MDs tegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memfoto anak yang terlihat penisnya bergegas mengambil HP untuk menghubungi anak melalui Whatsapp “P” beberapa kali, anak WA lagi “KAMU JAHAT O, KAMU KESINI O CEPET (mereka jahat ya, kamu kesini cepat)”, namun tidak dibalas sama, kemudian M DS telepon lagi tidak diangkat, ketika Terdakwa mau mencium bibir MDS lagi dan menolak “GAK MAU OM”. Setelah itu anak MDS menghubungi orang tua anak melalui WA agar mau menolong MDS, lalu MDs bergegas memakai celana boxer kembali, kemudian Terdakwa berdiri mengambil dompet sambil berkata “INI LHO KAMU TAK KASIH 400, KAMU KULUM PUNYAKU ( ini kamu MDs kasih 400 ribu, kamu kulum alat kelaminku)”, lalu Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dompetnya dan uang tersebut dikasihkan ke M Ds di masukkan ke dalam saku celana anak M Ds duduk sambil merokok di kursi kamar. Sedangkan Terdakwa masih telanjang bagian bawah. Sekitar 5 menit kemudian, Terdakwa menarik tangan anak M Ds dan mendorong badan anak ke kasur sambil berkata “KAMU MAU GAK UANG SATU JUTA, DUA JUTA, TAPI KAMU KULUM PUNYAKU”. menolak “GAK MAU OM”, namun Terdakwa tetap memaksa melepas celana boxer anak. Terdakwa menyuruh anak untuk mengulum penis Terdakwa. “INI KAMU KULUM”, namun anak menolak “GAK MAU OM”, justru Terdakwa mengancam anak KALAU KAMU GAK MAU, NANTI FOTO KAMU TAK SEBARKAN” sambil Terdakwa memegang HP miliknya. Terdakwa mengulum bibir lagi berkali – kali sambil tangan Terdakwa mengarahkan tangan untuk mengocok penis Terdakwa. dan Terdakwa posisi duduk. Terpaksa mengocok penis Terdakwa. Terdakwa menciumi bibir



Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh MDS untuk tidur tengkurap kemudian diminta untuk menungging. "D SAYANG AYO" sambil kedua tangan Terdakwa mengangkat pantat MDS keatas, sehingga MDS dalam posisi menungging. Terdakwa mulai memasukkan penisnya ke dubur MDS, beberapa kali Terdakwa berusaha untuk memasukkan penisnya ke dubur MDS namun tidak berhasil. Pada saat itu juga ada yang mengetuk pintu, namun Terdakwa berkata "WES BABAHNO AE ( sudah biarkan saja )". Terdakwa mengolesi penisnya dengan air liurnya, lalu Terdakwa mencoba lagi memasukkan penisnya ke dubur MDS dengan cara digerak – gerakkan maju mundur beberapa menit, hingga dubur MDS terasa sangat perih bahkan MS juga teriak kesakitan. Terdakwa tetap saja berusaha memasukkan penisnya hingga terasa penis Terdakwa masuk ke dubur MDS dan MDS merasa sakit. MDs berontak "UDAH OM" akhirnya Terdakwa kecapekan /Keleahan, Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma ke dalam dubur Saksi anak korban, setelah itu M DDS pergi ke kamar mandi untuk membersihkan. Terdakwa sempat mengikuti MDs ke kamar mandi. Terdakwa mengenakan celana pendek dan langsung tidur di kasur. , sekitar pukul pukul 03.30 Wib, keluarga Saksi anak korban sudah tiba di Hotel Sentral, namun tidak berani mengetuk pintu. Lalu keluarga Saksi anak korban menyuruh Saksi anak korban D untuk membuka pintu kamar, setelah Saksi anak korban Dio coba buka pintu kamar, kemudian pintu kamar berhasil saya buka, ternyata di depan pintu sudah ada keluarga Saksi anak korban dan Pihak Kepolisian. Setelah itu Saksi anak korban juga melihat ada NDG sedang tertidur di depan pintu kamar hotel, lalu Saksi anak korban dibawa oleh Anggota kepolisian untuk turun ke lantai bawah, kemudian Saksi anak korban menerangkan jika Saksi anak korban sudah disodomi oleh Terdakwa ke Pihak kepolisian, lalu Saksi anak korban , NDG Terdakwa semua diamankan ke Kantor Satreskrim Polres Jombang;

Menimbang , bahwa perbuatan cabul tedakwa Anak korban NDG berdasarkan bukti surat akta lahir Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Pemda Sukoharjo no. 7934/TP/205 tertanggal 17 Desember 2005, anak korban NDG masih berusia 17 tahun, berawal dari perkenalan antara terdakwa AH dengan Anak NDG sekitar bulan Desember tahun 2021, selanjutnya, sekitar bulan Maret tahun 2022 pukul 16.30 Wib, Anak korban NDG dihubungi oleh Terdakwa AH melalui pesan Whatsapp "N SINI NYUSUL KE KARAOKE" untuk diajak Karaoke di Q Karaoke yang terletak di wilayah Kecamatan Baron , Kabupaten Nganjuk. Atas ajakan terdakwa AH tersebut selanjutnya Anak korban N bersedia dan berangkat menggunakan sepeda motor menuju Queen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke di kabupaten Nganjuk. Kurang lebih 30 menit perjalanan Anak N sampai di Queen karaoke dan bertemu dengan terdakwa AH, didalam ruangan karaoke tersebut Anak korban NDG melihat Terdakwa AH bersama-sama dengan 4 orang temannya serta Pemandu lagu. Kemudian Anak NDG ikut bergabung karaoke dengan Terdakwa AH dan teman – temannya. Selain karaoke Anak NDG juga diajak pesta minum minuman keras yang telah disediakan oleh terdakwa Ah di ruangan tersebut hingga sekira pukul 21.00 Wib. Setelah melakukan pesta minum minuman keras terdakwa AH yang dalam kondisi mabuk mengendari mobil miliknya berangkat menuju Hotel Shinta 2 Kertosono kabupaten Nganjuk, selanjutnya Anak korban NDG dan teman- teman terdakwa AH masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat menuju hotel S 2 Kertosono Jalan Panglima Sudirman no. 1 Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Sesampainya di Hotel , terdakwa AH meminta Anak NDG untuk masuk kedalam kamar, kurang lebih 15 menit didalam kamar teman – teman Terdakwa AH berpamitan untuk pulang dan berpesan kepada Anak N “JAGAIN PAK A”, oleh karena kelelahan dan pengaruh mabuk dari minuman keras Anak NDG akhirnya tertidur disamping terdakwa AH;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember tahun 2021, sekitar pukul 03.30 Wib, terdakwa AH bangun kemudian serta merta melepas celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak NDG , Selanjutnya Terdakwa AH mencium Anak NDG dan membuat penis terdakwa Ah menjadi tegang. Selanjutnya Terdakwa AH memasukan penisnya ke dalam dubur Anak NDG sambil mengoyangkan keluar masuk dan maju mundur, atas perbuatan terdakwa Ah membuat Anak korban NDG terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa dalam kondisi telanjang tidak mengenakan pakaian sama sekali sambil memeluk Anak NDG dari samping, dimana posisi kaki Terdakwa AH dinaikkan ke atas paha Anak NDG sambil Terdakwa AH menggerakkan badannya maju – mundur penisnya disamping penis NDG Beberapa saat setelah terdakwa AH melakukan perbuatan cabul tersebut sekitar pukul 04.30 Wib Anak NDG berpamitan untuk pulang dan terdakwa selanjutnya memberi Anak korban NDG sejumlah uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “INI TAK SANGONI (ini aku kasih uang saku)”,. Sesampainya di rumah Anak korban NDG pergi ke kamar mandi mau BAB (buang air besar) merasakan perih dan sakit pada area ujung dubur/anus, sehingga Anak korban NDG sadar bahwa Terdakwa telah mencabulinya dengan cara memasukkan penis terdakwa AH kedalam dubur atau anus milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban NDG, Bahwa Sekitar pukul 13.30 Wib di hari yang sama Anak korban NDG menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang isinya "MAAF OM KHILAF". Bahwa Sejak perbuatan cabul itu dilakukan oleh terdakwa AH kepada Anak korban NDG, selanjutnya terdakwa AH meminta bantuan Anak korban N untuk mencari anak-anak yang masih berusia muda, berparas ganteng, tinggi dan putih serta menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalannya kepada Anak korban NDG.

Menimbang, bahwa anak MDH, lahir tanggal 16 Mei 2005, umur 17 tahun, sebagaimana bukti Kartu Keluarga Pemda Jombang no., tertanggal 29 Agustus 2018, dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Kejadian pertama : Pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Juli 2022, sekira 01.00 Wib di sebuah kamar hotel di Kabupaten Bojonegoro, Situasi dan kondisi di sebuah kamar hotel di Kabupaten Bojonegoro, pada saat Saksi anak MDH di cabuli oleh terdakwa sepi pada saat itu hanya N. Sedangkan di kamar Hotel Sentral Jombang Jl. Merdeka Jombang pada saat anak dicabuli oleh Terdakwa sepi hanya ada teman anak N;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabuli anak dengan cara Terdakwa mengajak minum di sebuah kamar hotel dan setelah didalam kamar Terdakwa mengajak anak untuk minum-minuman keras jenis arak bali. Setelah sudah sama-sama mabuk anak diajak Terdakwa untuk membuka celana namun anak tidak mau kemudian anak Mdh dipaksa dan dijanjikan akan dibeli HP dan uang. Lalu celana dan celana dalam anak Mdh dibuka oleh Terdakwa, kemudian kelamin anak Mdh dikocok oleh Terdakwa. Lalu alat kelamin anak MDH dijilat oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencium bibir anak MDH kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak MDH sehingga anak MDH posisi tengkurap lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak MDH sambil digerak-gerakkan maju-mundur tapi tidak terlalu dalam sekitar 10 menit, sampai mengeluarkan cairan (sperma) lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa. Selanjutnya, anak MDH dan Terdakwa mengenakan celana dan celana dalam masing-masing lalu Terdakwa bersama anak MDH tidur bersama di dalam kamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperisdisan bahwa Kronologi kejadian pertama terhadap anak MDH, yaitu : pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira 01.00 Wib di sebuah hotel Kabupaten Bojonegoro, bermula sekira pukul 12.00 wib, Saksi anak korban diajak N untuk dugem di daerah Bojonegoro. "NGKO SORE ISO TA? AKU DIJAK OM KU IKI", (NANTI SORE BISA TA, SAYA DIAJAK OM SAYA INI). Saya mengiyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AYOSEH", (AYO). Kemudian N menyampaikan bahwa untuk transportasi ke Bojonegoro sudah disediakan oleh OM nya N. "KABEH DITANGGUNG OMKU RASAH NGETOKKE DUIT", (SEMUA DITANGGUNG OM SAYA, TIDAK USAH MENGELUARKAN UANG). Sekira pukul 19.00 wib , anak Mdh menggunakan sepeda motor menuju rumahnya N di Tunggorono, setelah sampai di rumah N mengajak anak MDH untuk ke sebuah alfamart di Dayu Tunggorono untuk mengambil uang. Sekira pukul 19.30 wib, anak MDH dan N memesan sebuah grab mobil, dan langsung berangkat ke Bojonegoro. Pada pukul 22.45 wib, Anak MDH dan NANDA sampai di sebuah hotel di Bojonegoro. Setelah itu Anak MDH dan N masuk ke sebuah kamar hotel. Saat itu Saksi anak korban dikenalkan N dan bersalaman dengan Terdakwa yang dipanggil "OM A". Tidak lama kemudian Saksi NANDA dan Terdakwa pergi ke sebuah tempat karaoke yang tidak jauh dari hotel tersebut. Sekira pukul 23.00 wib, anak N dan Terdakwa minum-minuman di dalam tempat karaoke tersebut dan bernyanyi dengan beberapa pemandu lagu. Sekira pukul 00.55 wib, anak N dan Terdakwa kembali ke hotel penginapan. Sesampai di kamar hotel tersebut Anak bermain HP, lalu anak Mdh dipaksa Terdakwa untuk tidur. Lalu tiba-tiba Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban Mdh, namun anak Mdh menolak. "GUASAH OM", (TIDAK USAH OM), maksud anak Mdh menolak perlakuan Terdakwa kepada anak Muhammad Dwi Hamzah . "UDAH PASRAH SAJA, NANTI SAYA KASIH UANG DAN HANDPHONE". anak Mdh sudah menolak namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut kepada anak Mdh. Saat itu alat kelamin anak Mdh dimainkan (dikocok) hal ini dilakukan kurang lebih 5 menit, lalu alat kelamin anak Mdh dimasukkan mulut Terdakwa saat itu alat kelamin anak Mdh dijilat kurang lebih 10 menit. Kemudian Terdakwa mencium bibir anak Mdh kurang lebih 2 menit. Kemudian badan anak Mdh dibalikkan oleh Terdakwa sehingga anak Mdh berada posisi tengkurap dan akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak Mdh serta melakukan digerakkan maju mundur selama 10 menit hingga spermanya keluar di bagian dubur anak Mdh. Setelah selesai anak Mdh dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan tidur bersama di kamar hotel;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kronologi kejadian terakhir terhadap anak Mdh berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 , sekira pukul 13.00 wib, anak MDH dihubungi N melalui whatsapp untuk diajak minum arak bali. Akhirnya anak korban MDH mengiyakan ajakan N tersebut. Sekira pukul 13.00 wib, anak MDH berangkat menuju rumah N di daerah Tunggorono. Kemudian anak MDH dan N membeli





minum jenis ARAK BALI 1 Botol di daerah Mojongapit dan kembali ke rumah N. Sekira pukul 15.00 wib, N mendapat whatshap untuk diajak OM A ke Hotel Sentral Jombang, dan anak korban untuk ikut sekalian. Sesampai di Hotel Sentral Jombang Saksi anak korban masuk ke sebuah kamar disana sudah ada Terdakwa, Sekira pukul 16.00 wib, anak MDh, Ndan Terdakwa minum arak bali yang sudah anak korban MDH beli tadi. Setelah kurang lebih setengah jam, anak korban MDh tertidur dan NANDA keluar kamar hotel. Namun saat itu tiba-tiba Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban (MDH) menolak. "GA USAH OM", (TIDAK USAH OM), "UDAH PASRAH SAJA, NANTI SAYA KASIH UANG". Namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut kepada anak MDH Saat itu alat kelamin anak MDH dimainkan (dikocok) hal ini dilakukan kurang lebih 5 menit, lalu alat kelamin anak MDH dimasukkan mulut Terdakwa, saat itu alat kelamin Anak MDH korban dijilat kurang lebih 10 menit. Kemudian Terdakwa mencium bibir anak kurang lebih 2 menit. Kemudian badan anak dibalikkan oleh OM A sehingga anak MDH berada posisi tengkurap dan akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak MDH serta melakukan digerakkan maju mundur selama 10 menit hingga spermanya keluar di bagian dubur anak MDH Setelah selesai anak MDH mandi di kamar hotel tersebut dan anak MDH melihat Terdakwa tidur lelap. Setelah anak mandi, anak makan di dalam kamar tersebut dan memberikan kabar Nuntuk segera kembali;

Menimbang, bahwa terhadap anak korban FTH (17 th), lahir tanggal 14 Februari 2005 umur 17 tahun sebagaimana bukti akta kelahiran Pencatatan Sipil Pemda Kediri no. 8055/D/IX/2005 tertanggal 13 September 2005, perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi setelah lebaran atau pada bulan Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib FTH berangkat dari rumah bersama NDG naik Grab Mobil Sibra menuju hotel, Kabupaten. Bojonegoro karena NDG sudah search lokasi dengan terdakwa AH. Setelah sampai di hotel bertemu terdakwa AH langsung CHEK IN (masuk kamar Hotel) dan bersama-sama ketiganya Minum Arak Bali 2 botol, Greensand 2 kaleng dan kapten morgan. Setelah itu ketempat karaoke menyanyi dan menyewa LC 2 orang, minum BIR BINTANG sampai mabuk hingga FTH muntah muntah. Sekira pukul 00.30 wib bertiga pulang kembali ke hotel. Sampai di kamar hotel NDG berpamitan keluar cari makanan. FTH berdua bersama terdakwa AH Tiba-tiba Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak FTH sempat menolak " JANGAN OM



MAU NGAPAIN OM” dan orangnya bilang “KAMU MAU TAK KASIH UANG APA NDAK KALAU MAU KAMU HARUS NURUT SAMA AKU” . FTH akhirnya pasrah. Terdakwa mencium leher, pipi kanan-kiri dan penis FTH. Terdakwa melepas celana dan celana dalam FTH hingga telanjang. Terdakwa menyuruh anak FTH mengocok penis terdakwa. Setelah penis Terdakwa tegang keras di masukkan terdakwa ke dalam anus dubur FTH keluar masuk. Kurang lebih setengah jam, anus FTH terasa sakit, panas, sampai terdakwa keluar spermanya didalam anus FTH. Setelah itu FTH ketiduran bangun” jam 05.00 wib FTH mandi dan FTH di belikan makan terdakwa. Sekira jam 07.00 wib Terdakwa AHmemberi uang pada FTH Rp. 600.000.-. Terdakwa, NDG dan FTH kemudian pulang ke Jombang;

Menimbang, bahwa Kejadian Kedua yang dilakukan terdakwa terhadap anak FTH, Pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Juli 2022 ,sekira pukul 18.00 Wib berawal FTH di jemput NDG ke rumah sekira pukul 18.00 wib langsung menuju Hotel S Kabupaten. Jombang. Sesampainya di hotel ketiganya masuk kamar minum miras Arak bali 3 botol kecil, Grenda dan tambunya makanan dari hotel. Sekira pukul 21.00 wib NDG berpamitan ke alfamart sehingga terdakwa di kamar berdua dengan anak Fth Terdakwa Ah membuka celana dalam anak FTH di suruh tidur di kasur alat kelamin anak Fth di hisap dan di kocok sama Terdakwa Ah langsung di masukan ke ANUS anak Fth dengan cara lewat belakang sekira lamanya 20 menit keluar spermanya di keluarkan di dalam anus Fth Setelah itu keduanya memakai celana dan tidur. Sekira pukul 04.00 wib fth pulang naik gojek dan di beri uang Terdakwa Ah. Rp. 400.000.-.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan , berdasarkan keterangan Saksi anak Fth dan keterangan terdakwa bahwa kejadian ketiga , terhadap anak korban Fth pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, anak Fth dijemput oleh Ndg . Fth langsung ke hotel S Kabupaten. Jombang, dan sesampainya dihotel Terdakwa AH sudah dikamar hotel tersebut.anak FTH, Terdakwa dan NDS minum-minuman keras dikamar sampai akhirnya semua mabuk dan memutuskan untuk pergi karaoke. Sesampainya di tempat karaoke bernyanyi dan minum-minuman keras lagi, sampai pada pukul 23.30 wib memutuskan untuk kembali ke hotel. Sesampainya di hotel NDS pamit untuk keluar sebentar. Sekira pukul 24.00 WibTerdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam anak FTH. Terdakwa menyuruh anak FTH mengocok penisnya, Terdakwa menciumi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak FTH. Terdakwa menyuruh anak FTH tengkurap. Terdakwa memasukkan penisnya kedalam anus FTH di Gerakan keluar masuk maju mundur hingga sperma. Pada pukul 03.30 wib Terdakwa bangun dan memberikan anak FTH uang sejumlah Rp. 400.000,- setelah itu FTH pulang naik gojek.

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu berkata kepada anak FTH bahwa "Jika terjadi apa apa semisal kekurangan uang di suruh bilang pada Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk memberikan uang dan di belikan paketan HP" dan Kejadian pertama anak FTH diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- kejadian kedua sebesar Rp. 400.000,-, serta kejadian ketiga sebesar Rp. 400.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mencabuli anak MDH (17 th) sebanyak 3 kali, Kejadian pertama terhadap anak MDH pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 19.00 wib ,saksi MDH diajak NDG ke Bojonegoro naik grab. Pada pukul 22.45 wib sampai di hotel Jamban Sukorejo, Kabupaten. Bojonegoro. MDH di kenalkan NDG di kamar hotel dengan terdakwa AH kemudian mengajak MDH dan NDG ke sebuah tempat karaoke yang tidak jauh dari hotel. Sekira pukul 23.00 wib, ketiganya minum-minuman keras di tempat karaoke dan bernyanyi. Sekira pukul 00.55 wib kembali kehotel. Masuk hari Selasa , tanggal 19 Juli 2022, sekira 01.00 Wib sampai di kamar hotel. MDH bermain HP, lalu terdakwa memaksa MDH untuk tidur. Tiba-tiba terdakwa membuka celana dan celana dalam MDH dan menolak mengatakan "GAK USAH OM". Terdakwa merayu "UDAH PASRAH SAJA, NANTI AKU KASIH UANG DAN HANDPHONE". MDH sudah menolak namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut kepada Penis anak MDH dimainkan (dikocok) terdakwa kurang lebih 5 menit, lalu penis MDH dimasukkan ke mulut terdakwa dijilat kurang lebih 10 menit. Terdakwa mencium bibir anak MDH kurang lebih 2 menit. Terdakwa membalikan badan anak MDH sehingga tengkurap. Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur MDH serta melakukan digerakkan maju mundur keluar masuk selama sekitar 10 menit hingga sperma terdakwa keluar di bagian dubur MDH Setelah selesai terdakwa dan MDH memakai celana masing-masing dan tidur. Paginya terdakwa memberikan uang pada MDH Rp. 700.000,-.

Menimbang, bahwa kejadian Kedua terhadap anak MDH , Pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 , sekira pukul 19.00 WIB MDH dijemput NDG diajak kerumah terdakwa AH di, Kabupaten. Jombang. Didalam perjalanan membeli minuman keras arak bali dan Green sand. Sampai di rumah terdakwa AH kemudian Terdakwa AH, MDH dan NDG ngobrol dahulu dengan anak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan terdakwa. Saat sudah malam terdakwa menyuruh anak dan keponakannya untuk tidur masuk kamar. NDG kemudian mengambil miras dan jok sepeda motor. Terdakwa mendatangi MDH dan memberikan uang pada anak MDH Rp. 500.000,- kemudian MDH, terdakwa dan NDG minum miras di keras Hingga mabuk. Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyuruh anak MDH untuk masuk tidur di kamar depan rumah terdakwa. terdakwa menyusul. menghampiri MDH dan terdakwa melepas celana dan celana dalam MDH. Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya. Terdakwa memegang dan mengkulum penis anak MDH. Lalu terdakwa menciumi bibir MDH. Terdakwa membalikan badan MDH dan menyuruh MDH tengkurap. Terdakwa memasukan penisnya yang tegang ke dalam anus MDH di Gerakan maju mundur keluar masuk sekitar 10 menit. Terdakwa mengeluarkan spremannya ke dalam anus MDH. Terdakwa tertidur di kamar dan MDH keluar dari kamar tidur di ruang tamu

Menimbang, bahwa Kejadian Ketiga terhadap anak MDH, pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib MDH diajak minum miras oleh NDG. pukul 15.00 wib terdakwa AH menghubungi NDG melalui whathshap untuk diajak terdakwa ke Hotel Jombang. NDG mengajak anak MDH untuk ikut sekalian. Terdakwa chek in di kamar no 207 Hotel Kecamatan. Jombang Kabupaten. Jombang. Sesampai di Hotel S Jombang MDH masuk ke sebuah kamar disana sudah ada terdakwa. Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengajak MDH dan NDG minum miras arak bali. Setelah kurang lebih setengah jam MDH tertidur dan NDG keluar kamar hotel. Namun tiba - tiba terdakwa membuka celana dan celana dalam MDH, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam MDH, namun MDH menolak. Namun terdakwa tetap memaksa. Penis MDH dimainkan (dikocok) setelah tegang keras, penis MDH di karaoke terdakwa dan dijilat kurang lebih 10 menit. Terdakwa sempat foto selfi dengan memegang penis MDH (sebagaimana bukti foto). Kemudian terdakwa mencium bibir MDH lalu badan MDH dibalikkan terdakwa sehingga MDH berada posisi tengkurap. Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur MDH digerakkan maju mundur selama 10 menit hingga sperma terdakwa keluar di bagian dubur MDH. Setelah selesai MDH mandi di kamar hotel tersebut dan terdakwa tidur lelap. Paginya Terdakwa memberikan uang MDH sebanyak Rp. 400.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 372/5502/415.47/2022, tanggal 19 Agustus 2022 atas nama FTH, umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Visum Et Repertum Nomor 372/5504/415.47/2022, tanggal 19 Agustus 2022 atas nama MDH, umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Kabupaten Jombang. d. Visum Et Repertum Nomor 372/5405/415.47/2022, tanggal 19 Agustus 2022 atas nama NDG umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat, Kecamatan/Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Kesimpulan Visum et Repertum Psikiatrikum atas nama 1. MDS yang dibuat dan ditandatangani oleh Antina Nevi Hidayati, dr.Sp. K.J. pada tanggal 12 Oktober 2022, dari RSUD Jombang dengan Kesimpulan : a. Dari hasil wawancara, dan pemeriksaan psikiatri korban saat ini, tidak didapatkan tanda gangguan jiwa berat/ psikotik. b. Saat ini korban menunjukkan gejala kecemasan akibat kejadian traumatik yang baru saja dialami, gejala ini diharapkan berlangsung sementara, dan dapat pulih dalam waktu beberapa bulan dengan dukungan dari keluarga dan lingkungan. Pemaparan ulang dengan hal yang mengingatkan kepada peristiwa traumatik, dapat membangkitkan kecemasan pada korban. c. Korban memahami tindakannya dan memahami risiko dari tindakan tersebut. d. Berkaitan dengan kondisinya saat ini, rangkaian proses hukum yang berpotensi memaparkan korban terhadap kejadian traumatik yang dialaminya, apabila diperlukan, hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kenyamanan korban, 2. Nds yang dibuat dan ditandatangani oleh Antina Nevi Hidayati, dr.Sp. K.J. pada tanggal 19 September 2022 dengan Kesimpulan : a. Dari hasil wawancara, dan pemeriksaan psikiatri saksi saat ini, tidak didapatkan tanda gangguan jiwa berat/ psikotik. b. Saat ini saksi menunjukkan gejala sedih dan cemas yang muncul sebagai akibat stresor bermakna yang dihadapi. c. Saksi memahami tindakannya dan memahami risiko dari tindakan tersebut. d.. Berkaitan dengan kondisinya, saksi memerlukan pengawasan dan pendampingan untuk mencegah berkembangnya masalah kesehatan mental yang dialami saat ini. 3. Dh yang dibuat dan ditandatangani oleh Antina Nevi Hidayati, dr.Sp. K.J. pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan Kesimpulan : a. Dari hasil wawancara, dan pemeriksaan psikiatri korban MDH tidak didapatkan tanda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan jiwa berat/ psikotik. b. korban MDH adalah remaja dengan kapasitas intelektual kategori rata-rata bawah, dengan kepribadian yang introvert, submisif, dan dependent, dan pengalaman yang terbatas, menyebabkannya mudah dipengaruhi, dan rawan diperalat/ dijadikan korban, karena merasa tidak nyaman, dan takut tidak diterima oleh peer / teman sebaya. Saat ini korban MDH menunjukkan tanda kecemasan dan rasa sedih, berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi, namun diekspresikan secara terbatas, dan tidak menghambat kegiatan sehari-hari. c. Korban MDH memahami tindakannya dan memahami risiko dari tindakan tersebut. d. Berkaitan dengan kondisinya saat ini korban MDH memerlukan pengawasan dan dukungan keluarga untuk mencegah munculnya masalah kesehatan mental di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 372/5418/415.47/2022, tanggal 19 Agustus 2022 atas nama MDS, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Kabupaten. Jombang. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum korban atas nama MDS, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Kabupaten. Jombang sebagai berikut : Hasil pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2022 Tensi: 120/70 mmHg, Nadi: 75 x /menit, pernapasan : 22x /menit, Suhu : 36,8° C, Kepala dan wajah tidak didapatkan tanda kekerasan. Leher : tidak didapatkan tanda kekerasan. Dada : tidak didapatkan tanda kekerasan. Perut tidak didapatkan tanda kekerasan. Anggota gerak atas tidak didapatkan tanda kekerasan. Anggota gerak bawah tidak didapatkan tanda kekerasan. Pantat dan dubur tidak didapatkan tanda kekerasan, Kesimpulan Pada pemeriksaan korban MDS, tidak ditemukan tanda kekerasan di daerah dubur dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium tidak ditemukan adanya sel spermatozoa;

Menimbang, bahwa menurut ahli dipersidangan, dr Agoeng Soeprijadi, Sp.B , secara teori jika terjadi sodomi (masuknya kelamin/penis ke dubur) maka bisa terjadi perlukaan di area sekitar dubur, namun jika tidak ditemukan adanya perlukaan, maka perbuatan sodomi tersebut belum berhasil. Sehingga usaha Terdakwa yang mau memasukkan alat kelaminnya ke dubur korban bisa dikatakan belum berhasil;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum korban atas nama NDG, umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Kec/Kab. Jombang sebagai berikut : Hasil pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2022 jam 21.30 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tensi: 130/80 mmHg, Nadi: 84 x /menit, pernapasan : 22x /menit, Suhu : 36,4°  
C Kepala dan wajah tidak didapatkan tanda kekerasan. Leher: tidak didapatkan tanda kekerasan. Dada: tidak didapatkan tanda kekerasan. Perut tidak didapatkan tanda kekerasan. Anggota gerak atas tidak didapatkan tanda kekerasan. Anggota gerak bawah tidak didapatkan tanda kekerasan. Pantat dan dubur tidak didapatkan tanda kekerasan. Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban NDG tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan di daerah dubur dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium tidak ditemukan adanya sel spermatozoa;

Menimbang, bahwa menurut Ahli dipersidangan bahwa Luka yang biasa timbul akibat sodomi bisa terjadi luka lecet (kulit ari) disekitar dubur atau luka sobek pada dubur, bisa terjadi pembengkakan di dubur, Korban MDG seperti yang sudah Ahli dr Agoeng Soeprijadi, SpB jelaskan diatas bahwasanya kemungkinan perbuatan sodomi belum berhasil, sehingga tidak ditemukan luka. Korban FTH jika terjadinya sodomi pada bulan Mei - Juli 2022, kemungkinan dubur korban sudah mengalami penyembuhan, sehingga hasil VER yang ahli lakukan tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan pada dubur FTH. Korban MDH jika terjadinya sodomi pada tanggal 19 Juli 2022 dan terakhir kali 04 Agustus 2022, dubur korban sudah mengalami penyembuhan, sehingga hasil VER yang Ahli lakukan tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan pada dubur MDH , Korban NDG jika terjadinya sodomi pada bulan Maret 2022 dan terakhir kali bulan Mei 2022, kemungkinan dubur korban sudah mengalami penyembuhan, sehingga hasil VER yang Ahli lakukan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada dubur NDG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan bahwa di sekitar dubur korban tidak ada infeksi sama sekali pada waktu diperiksa, Keempat korban tidak ditemukan cairan sperma disekitar duburnya, keempat korban tersebut di swap dan hasilnya negative, di dubur tidak ada organ yang dipakai untuk alat reproduksi, Kesimpulan pada pemeriksaan korban MDs , FTH, MDH dan NDG tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan di daerah dubur atau trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat ahli dipersidangan dr Agoeng Soeprijadi, Sp.B menerangkan bahwa korban MDS yang mengaku di sodomi sebanyak 1 kali, FTH mengaku di sodomi sebanyak 3 kali, MDH mengaku di sodomi sebanyak 3 kali dan NDG mengaku jika disodomi sebanyak 3 kali , adapun langkah-langkah pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap keempat korban sesuai dengan SOP sebagai berikut : Pasien pertama kali diterima di Triase IRD (instalasi rawat darurat). Pada saat pendaftaran jika korban akan



melaksanakan VER maka disiapkan form khusus VER. Pasien dibawa ke ruang observasi dilakukan anamnese (wawancara) untuk mengetahui keluhan utama, keluhan tambahan dan mekanisme trauma. Dilakukan pemeriksaan status umum. (kepala dan wajah, leher, dada, perut, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, pantat dan dubur) yang dilakukan oleh Dokter Umum (Dokter Jaga). Setelah dilakukan pemeriksaan, dikonsultasikan ke DPJP (Dokter penanggung jawab pelayanan). Oleh DPJP yakni ahli sendiri saat itu yang bertugas dilakukan pemeriksaan ulang terhadap pasien. Mengingat kasus dugaan Sodomi, maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan sample dari dubur untuk mengetahui ada tidaknya spermatozoa;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum korban atas nama MDS, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Kecamatan.Peterongan, Kabupaten. Jombang sebagai berikut : Hasil pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2022Tensi: 120/70 mmHg, Nadi: 75 x /menit, pernapasan : 22x /menit, Suhu : 36,8° C, Kepala dan wajah tidak didapatkan tanda kekerasan. Leher : tidak didapatkan tanda kekerasan. Dada : tidak didapatkan tanda kekerasan. Perut tidak didapatkan tanda kekerasan.Anggota gerak atas tidak didapatkan tanda kekerasan. Anggota gerak bawah tidak didapatkan tanda kekerasan. Pantat dan dubur tidak didapatkan tanda kekerasan, Kesimpulan Pada pemeriksaan korban MDS, tidak ditemukan tanda kekerasan di daerah dubur dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium tidak ditemukan adanya sel spermatozoa;

Menimbang, bahwa ahli dipersidangan menerangkan bahwa secara teori jika terjadi sodomi (masuknya kelamin/penis ke dubur) maka bisa terjadi perlukaan di area sekitar dubur, namun jika tidak ditemukan adanya perlukaan, maka perbuatan sodomi tersebut belum berhasil. Sehingga usaha Terdakwa yang mau memasukkan alat kelaminnya ke dubur korban bisa dikatakan belum berhasil;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum korban atas nama NDG umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat, Kec/Kab. Jombang sebagai berikut : Hasil pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2022 jam 21.30 Wib Tensi: 130/80 mmHg, Nadi: 84 x /menit, pernapasan : 22x /menit, Suhu : 36,4° C Kepala dan wajah tidak didapatkan tanda kekerasan. Leher: tidak didapatkan tanda kekerasan. Dada: tidak didapatkan tanda kekerasan. Perut tidak didapatkan tanda kekerasan. Anggota gerak atas tidak didapatkan tanda kekerasan. Anggota gerak bawah tidak didapatkan tanda kekerasan. Pantat dan dubur tidak didapatkan tanda kekerasan. Kesimpulan : Pada pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NDG tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan di daerah dubur dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium tidak ditemukan adanya sel spermatozoa;

Menimbang, Bahwa Luka yang biasa timbul akibat sodomi bisa terjadi luka lecet (kulit ari) disekitar dubur atau luka sobek pada dubur, bisa terjadi pembengkakan di dubur;

Menimbang, bahwa Korban MDS seperti yang sudah Ahli jelaskan dipersidangan bahwasanya kemungkinan perbuatan sodomi belum berhasil, sehingga tidak ditemukan luka. Korban FTH jika terjadinya sodomi pada bulan Mei - Juli 2022, kemungkinan dubur korban sudah mengalami penyembuhan, sehingga hasil VER yang ahli lakukan tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan pada dubur FTH. Korban MDH jika terjadinya sodomi pada tanggal 19 Juli 2022 dan terakhir kali 04 Agustus 2022, kemungkinan dubur korban sudah mengalami penyembuhan, sehingga hasil VER yang Ahli lakukan tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan pada dubur MDH.. Korban NDG jika terjadinya sodomi pada bulan Maret 2022 dan terakhir kali bulan Mei 2022, kemungkinan dubur korban sudah mengalami penyembuhan, sehingga hasil VER yang Ahli lakukan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada dubur NDG;

Menimbang, bahwa Secara umum kondisi korban Mds dalam kondisi baik dan sadar penuh. Secara umum kondisi Fth dalam kondisi baik dan sadar penuh. Kondisi korban Mdh secara umum kondisinya dalam kondisi baik dan sadar penuh sedangkan Kondisi korban Ndg, secara umum kondisinya dalam kondisi baik dan sadar penuh,

Menimbang, Bahwa pada waktu diperiksa di sekitar dubur korban, tidak ada infeksi sama sekali, Keempat korban tidak ditemukan cairan sperma disekitar duburnya, keempat korban di swap dan hasilnya negative, di dubur tidak ada organ yang dipakai untuk alat reproduksi, dengan Kesimpulan pada pemeriksaan korban Mds , Fth, Mdh dan NDg tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan di daerah dubur atau trauma benda tumpul, dubur bukan tempat reproduksi dan bukan untuk dipakai hubungan sex sebab anatomi normalnya bukan diperuntukkan untuk dipakai hubungan sex, dan ada perbedaannya kalau berak normal arah gayanya sama kalau berak meskipun sekeras apapun tinjanya tersebut pasti keluar lender sedangkan sodomi prosesnya berulang dengan waktu yang pendek dan akan menimbulkan cedera pada dubur karena bukan jalannya untuk dimasukkan penis kalau bukan seorang professional akan menimbulkan nyeri di dubur dan perbuatan sodomi tersebut merupakan perbuatan persetubuhan yang tidak normal ,serta tidak ada batasan



yang pasti untuk penyembuhan luka akibat sodomi, penyembuhan luka pada area dubur tergantung pada tingkat derajat trauma/berat ringannya trauma/perluasan. Selain itu area dubur dan vagina terdapat banyak pembuluh darah, sehingga memungkinkan jika terjadi luka pada area tersebut maka proses penyembuhan lebih cepat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dipersidangan bahwa pada bulan Maret 2022 sekira jam 22.30 wib, di hotel Kertosono, Terdakwa Ah mencabuli Ndg sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Ah mencabuli Fth (17 th) sebanyak 3 (tiga) kali Pertama pada bulan Juni 2022 di hotel Jl Veteran no. 299 Jamban Sukorejo, Kabupaten. Bojonegoro, anak K diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 600.000, kejadian Kedua pada bulan Juli 2022 di hotel Sentral Jl KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) Jombang, kejadian kedua anak k diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 400.000,- Ketiga pada bulan Juli 2022 di hotel Sentral Jl KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) Jombang, kejadian ketiga anak kyky diberikan uang sebesar Rp. 400.000, setiap selesai melakukan perbuatan cabul terdakwa mengatakan jika terjadi apa-apa semisal kekurangan uang disuruh bilabg pada terdakwa dan terdakwa bersedia memberikan paketan HP. Terdakwa Ah pernah mencabuli Mdh sebanyak 3 kali, Pertama Kabupaten. Bojonegoro setelah selesai melakukan perbuatan cabul di kejadian pertama tersebut, terdakwa memberikan anak M uang sebesar Rp.700.0000 (tujuh ratus ribu rupiah). Kedua bulan Juli 2022 di hotel Sentral Jl KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) Jombang, Ketiga tanggal 4 Agustus 2022 di hotel Sentral kejadian ketiga terdakwa setelah selesai melakukan perbuatan cabul di kejadian pertama tersebut, terdakwa memberikan anak Mdh uang sebesar Rp.400.0000 (empat ratus ribu rupiah), Tedakwa AH mencabuli M.ds (16 th) sebanyak 1 kali pada tanggal 18 Agustus 2022 di Hotel Sentral Jl. Abdurahman Wahid (Gus dur) Jombang, terdakwa memberikan anak d uang Rp.400,000 (empat ratus ribu rupiah) dengan terdakwa mengatakan kamu kulum punyaku dan mengancam akan menyebarkan foto anak korban jika saksi tidak mau mengulum alat kelaminnya dengan kata-kata kalau kamu tidak mau mengulum nanti foto kamu tak sebar, sehingga anak dio takut, dengan demikian, Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi

Ad.3.Unsur Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan

Menimbang, berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada bulan Maret 2022 sekira jam 22.30 wib , di hotel S, Terdakwa ah mencabuli Ndg sebanyak 1 (satu) kali. Terhadap Anak korban Ndg , berdasarkan surat akta lahir Pencatatan Sipil Pemda Sukoharjo masih berusia 17 tahun, Visum Et Repertum korban atas nama Ndg , dengan surat pengantar No. 372/5505/415.47/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. AGOENG SOWPRIJADI SpB. Visum et Repertum Psikiatricum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antina Nevi Hidayati SpKj dengan surat Pengantar , Nomor : 372/6621/415.47/2022 tanggal 22 September 2022 An. Ndh ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa AH mencabuli FTH (17 th) sebanyak 3 (tiga) kali Pertama pada bulan Juni 2022 di hotel, Kabupaten. Bojonegoro, Kedua pada bulan Juli 2022 di hotel Jombang, Ketiga pada bulan Juli 2022 di hotel Sentral Jombang, Terhadap Anak korban Fth berdasarkan surat akta kelahiran Pencatatan Sipil Pemda Kediri masih berusia 17 tahun, Visum Et Repertum korban atas nama FTH, dengan surat pengantar No. 372/5502/415.47/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. AGOENG SOWPRIJADI SpB,

Menimbang, berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa AH pernah mencabuli MDH (17 th) sebanyak 3 kali , Pertama pada tanggal 19 Juli 2022 di hotel, Kabupaten. Bojonegoro. Kedua bulan Juli 2022 di hotel Jombang, Ketiga tanggal 4 Agustus 2022 di hotel Sentral Jl KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) Jombang, Terhadap Anak korban MDH berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Pemda Jombang no. 3517192410140001 tertanggal 29 Agustus 2018 lahir tanggal 16 Mei 2005 masih berusia 17 tahun, dengan Visum Et Repertum korban atas nama MDH dengan surat pengantar No. 372/5504/415.47/2022 , tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. AGOENG SOWPRIJADI SpB. Visum et Repertum Psikiatricum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antina Nevi Hidayati SpKj dengan surat Pengantar : Nomor : 372/7276/415.47/2022 tanggal 20 Oktober 2022 An. MDS;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa bahwa Tedakwa AH mencabuli M.DS (16 th) sebanyak 1 kali pada tanggal 18 Agustus 2022 di Hotel Sentral Jl. Abdurahman Wahid (Gus dur) Jombang, Terhadap Anak korban FTH berdasarkan surat



akta kelahiran Pencatatan Sipil Pemda Kediri tertanggal 13 September 2005 masih berusia 17 tahun, Terhadap Anak korban MDS berdasarkan surat akta lahir Pencatatan Sipil Pemda Jombang , tertanggal 10 September 2019 masih berusia 16 tahun, Visum Et Repertum korban atas nama MDS, dengan surat pengantar Nomor Tar. 372/5498/415.47/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. AGOENG SOWPRIJADI SpB, Nomor : 372/7210/415.47/2022 tanggal 17 Oktober 2022 An. MDS;, dengan demikian unsur Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan , telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, melanggar Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no, 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal



yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit HP merk OPPO Reno 4 warna hitam No. WA 085645027777, 1 (Satu) unit HP merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam No. WA 081231771971, 1 (Satu) unit HP merk Iphone 8 warna hitam dengan no WA 08574783373 merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk OPPO A5 warna hitam No. WA 0896-5460-7123, Sebuah jaket hoodie warna putih, Sebuah celana boxer warna hitam polos, sebuah kaos lengan pendek warna hitam, Sebuah celana panjang warna hitam, yang merupakan milik anak MDS ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada MDS;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk OPPO A5 warna hitam No. WA 0896-5460-7123, Sebuah jaket hoodie warna putih, Sebuah celana boxer warna hitam polos, sebuah kaos lengan pendek warna hitam, Sebuah celana panjang warna hitam, dipersidangan terbukti merupakan milik anak MDS ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada MDS;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk Redmi Note 10S warna biru No. WA 0821-41259573 dipersidangan terbukti



merupakan milik anak FTH, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada FTH;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 unit DVR CCTV merk CP Plus, sebuah spreng warna putih, Sebuah adaptor/Cas CCTV, sebuah spreng warna putih; Sebuah selimut warna coklat kombinasi krem dipersidangan terbukti merupakan milik Hotel Sentral Jombang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada Hotel Sentral Jombang melalui saksi S, SE;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Satu unit mobil Honda HRV warna Honda HRV warna abu-abu No.Pol. S-1652-ZG beserta kunci kontak dan STNKnya dipersidangan terbukti merupakan milik AH, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada dikembalikan kepada AH;

Menimbang, bahwa Sebuah kondom merk DUREX warna biru; 2 buah botol Green Sand, 2 botol bekas arak bali, satu botol arak Bali, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombinasi merah, satu potong celana panjang warna hitam, 1 (Satu) potong kaos lengan panjang sweater warna abu-abu, 1 (Satu) potong celana pendek warna abu-abu. merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa Anak korban menjadi trauma;
- Terdakwa sebagai aparat penegak hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Anak korban dan orang tuanya telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **AH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak-anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 30.000.000-(Tiga Puluh Juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
    - 1 (Satu) unit HP merk OPPO Reno 4 warna hitam No. WA 085645027777;
    - 1 (Satu) unit HP merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam No. WA 081231771971;
    - 1 (Satu) unit HP merk Iphone 8 warna hitam dengan no WA 08574783373
- Dirampas untuk negara.
- 1 (Satu) unit HP merk OPPO A5 warna hitam No. WA 0896-5460-7123;
  - Sebuah jaket hoodie warna putih;
  - Sebuah celana boxer warna hitam polos;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah kaos lengan pendek warna hitam;
- Sebuah celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada MDS

- 1 (Satu) unit HP merk Redmi Note 10S warna biru No. WA 0821-41259573

Dikembalikan kepada FTH;

- 2 unit DVR CCTV merk CP Plus ;
- sebuah spreng warna putih;
- Sebuah adaptor/Cas CCTV, sebuah spreng warna putih;
- Sebuah selimut warna coklat kombinasi krem

Dikembalikan kepada Hotel Sentral Jombang melalui saksi SUWITO, SE

- Satu unit mobil Honda HRV , warna abu-abu No.Pol. S-1652-ZG beserta kunci kontak dan STNKnya

Dikembalikan kepada AH.

- Sebuah kondom merk DUREX warna biru;
- 2 buah botol Green Sand, 2 botol bekas arak bali, satu botol arak Bali;
- 1 ( satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombinasi kerah merah, satu potong celana panjang warna hitam;
- 1 (Satu) potong kaos lengan panjang sweeter warna abu-abu;
- 1 (Satu) potong celana pendek warna abu-abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( Lima Ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami Dr BAMBANG SETYAWAN,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI,S.H, M.H dan BAGUS SUMANJAYA,S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis dan tanggal 9 Januari 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs . GATUT PRAKOSA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh TEUNGKU FIRDAUS, S.H, M.H, ENDANG DWI RAHAYU,S.H, DENNY SAPUTRA KURNIAWAN,S.H, HANY ADHY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI,S.H,M.H, AGUS SUROTO,S.H, SUPRIYANTO,S.H sebagai Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa ;  
Hakim Anggota, HAKIM KETUA

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H Dr BAMBANG SETYAWAN,S.H,M.H

BAGUS SUMANJAYA,S.H,

PANITERA PENGGANTI

Drs . GATUT PRAKOSA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

